

**PERAN BIMBINGAN PENYULUHAN ISLAM DALAM  
MEMPERSIAPKAN MENTAL CALON SUAMI ISTRI  
DI KUA KECAMATAN WAY JEPARA  
LAMPUNG TIMUR**

**SKRIPSI**

**Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Sebagian Syarat Guna Memperoleh  
Gelar Sarjana Sosial (S.Sos)**

**Oleh**

**Ulfa Septiani**

**NPM 1703020021**

**Jurusan : Bimbingan Penyuluhan Islam**



**FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB DAN DAKWAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO  
TAHUN 1443 H/2021 M**

**PERAN BIMBINGAN PENYULUHAN ISLAM DALAM  
MEMPERSIAPKAN MENTAL CALON SUAMI ISTRI  
DI KUA KECAMATAN WAY JEPARA  
LAMPUNG TIMUR**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Sebagian Syarat Guna Memperoleh  
Gelar Sarjana Sosial (S.Sos)**

**Oleh**

**Ulfa Septiani**

**NPM 1703020021**

**Jurusan : Bimbingan Penyuluhan Islam**

**Pembimbing I : Hemlan Elhany, S.Ag., M.Ag.**

**Pembimbing II : Hamdi Abdul Karim, M.Pd.I.**



**FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB DAN DAKWAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO  
TAHUN 1443 H/2021 M**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO  
FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN DAKWAH

Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111

Telepon: (0725) 41507, Faksimili: (0725) 47296, Website: [www.fuad.metrouniv.ac.id](http://www.fuad.metrouniv.ac.id), e-mail: [fuad.iain@metrouniv.ac.id](mailto:fuad.iain@metrouniv.ac.id)

**PERSETUJUAN**

Judul : PERAN BIMBINGAN PENYULUHAN ISLAM DALAM  
MEMPERSIAPKAN MENTAL CALON SUAMI ISTERI DI KUA  
KECAMATAN WAY JEPARA LAMPUNG TIMUR

Nama : Ulfa Septiani

NPM : 1703020021

Jurusan : Bimbingan Penyuluhan Islam

Fakultas : Ushuluddin, Adab dan Dakwah

**MENYETUJUI**

Untuk dimunaqasyahkan dalam sidang munaqasyah jurusan Bimbingan dan Penyuluhan Islam Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah.

Dosen Pembimbing I,

**Hemlan Elhany, M. Ag**  
NIP. 196909221998061004

Dosen Pembimbing II,

**Hamdi Abdul Karim, M.Pd.I**  
NIP. 198702082015031002

NOTA DINAS

Nomor : Istimewa  
Lampiran : 1 (satu) Berkas  
Hal : Pengajuan Munaqosyah

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah  
di-  
Tempat

*Assalamualaikum Wr.Wb.*


Setelah kami adakan pemeriksaan dan bimbingan seperlunya, maka Skripsi yang telah disusun oleh :

Nama Mahasiswa : Ulfa Septiani  
NPM : 1703020021  
Jurusan : Bimbingan Penyuluhan Islam  
Yang berjudul : Peran Bimbingan dan Penyuluhan Islam dalam Mempersiapkan Mental Calon Suami Isteri di KUA Kecamatan Way Jepara Lampung Timur

Sudah kami setuju dapat diajukan untuk dimunaqasyahkan, demikian harapan kami dan atas penerimaannya, saya ucapkan terima kasih.


*Wassalamualaikum Wr.Wb.*

Dosen Pembimbing I,



Hemlan Elhany, M. Ag  
NIP. 196909221998031004

Metro, 23 Agustus 2021  
Dosen Pembimbing II,



Hamdi Abdul Karim, M.Pd.I  
NIP. 198702082015031002

Mengetahui  
Ketua Jurusan



Hamdi Abdul Karim, M.Pd.I  
NIP. 198702082015031002


**LEMBAR PENGESAHAN MUNAQASYAH**

Nomor: B.595/In.28.4/D/PP.00.9/10/2021

Skripsi dengan judul: Peran Bimbingan Penyuluhan Islam dalam Mempersiapkan Mental Calon Suami Istri Di KUA Kecamatan Way Jepara Lampung Timur, yang disusun oleh: Ulfa Septiani, NPM 1703020021, telah diujikan dalam Munaqasyah Jurusan Bimbingan Penyuluhan Islam pada hari/tanggal: Senin, 30 Agustus 2021 di ruang sidang Munaqasyah.

**TIM PENGUJI:**

Ketua : Hemlan Elhany, S.Ag.,M.Ag.  
Penguji I : Dr. Wahyudin, S.Ag., M.Phil  
Penguji II : Hamdi Abdul Karim, S.I.Q., M.Pd.I.  
Sekretaris : Fadhil Hardianyah, M.Pd



Mengetahui

Dekan,



Dr. Akta, M.Pd  
NIP. 19691008 200003 2 005A

## ABSTRAK

### PERAN BIMBINGAN PENYULUHAN ISLAM DALAM MEMPERSIAPKAN MENTAL CALON SUAMI ISTRI DI KUA KECAMATAN WAY JEPARA LAMPUNG TIMUR

Oleh:

Ulfa Septiani (1703020021)

Bimbingan penyuluhan Islam bagi calon suami istri di KUA Kecamatan Way Jepara Lampung Timur dilatar belakangi karena suatu kewajiban yang harus diikuti oleh setiap calon suami istri. Kegiatan bimbingan penyuluhan Islam dilakukan agar dapat meningkatkan kesiapan mental untuk menikah itu menjadi lebih matang dari sebelum mengikuti kegiatan bimbingan. Bimbingan penyuluhan Islam berdampak pada kesiapan mental calon suami istri untuk menikah dan membina rumah tangga dikarenakan setiap calon suami istri tentunya memiliki kesiapan yang berbeda satu sama lain.

Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui peran bimbingan penyuluhan Islam dalam mempersiapkan mental calon suami istri di KUA Kecamatan Way Jepara Lampung Timur dan untuk mengetahui pelaksanaan kegiatan bimbingan penyuluhan Islam dalam mempersiapkan mental calon suami istri.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (*field research*) dengan sifat penelitian deskriptif kualitatif. Data dalam penelitian ini dikumpulkan menggunakan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. Kemudian teknik analisis data dengan langkah-langkah reduksi data, penafsiran, dan penarikan kesimpulan. Setelah data diperoleh, diolah, dipaparkan dan dianalisis menggunakan analisis alur pemikiran deduktif.

Hasil penelitian yang diperoleh bahwa, 1) bimbingan penyuluhan Islam berperan sebagai kegiatan memberikan bantuan mental sesuai prinsip kesehatan mental yaitu keterpaduan atau integrasi diri kepada para calon suami istri yang akan menikah untuk meningkatkan kesiapan mentalnya dengan memberikan pembinaan dan pemberian penasihatannya seputar pernikahan. 2) pelaksanaan bimbingan penyuluhan Islam dilaksanakan secara langsung tatap muka dua kali dalam satu bulan, dalam pelaksanaannya calon suami istri datang ke KUA Kecamatan Way Jepara sesuai jadwal yang diinformasikan oleh petugas KUA, peserta diberikan materi yang memang dibutuhkan untuk menunjang kesiapan mental menikah mereka yang disampaikan oleh penyuluh agama Islam KUA Kecamatan Way Jepara dan dari tenaga medis Puskesmas Way Jepara.

## ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Ulfa Septiani

NPM : 1703020021

Program Studi : Bimbingan Penyuluhan Islam

Jurusan : Fakultas Ushuluddin, Adab, dan Dakwah

Menyatakan bahwa Skripsi ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, 23 Agustus 2021



Yang menyatakan

Ulfa Septiani  
NPM.1703020021

## MOTTO

يَتَأْتِيهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَتْكُمْ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى

وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ ﴿٥٧﴾

“Hai Manusia, Sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit (yang berada) dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman.”

(Q.S. Yunus : 57)



## **PERSEMBAHAN**

Alhamdulillah dengan penuh rasa syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan segala rahmat, karunia dan kesempatan yang telah diberikan, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Peran Bimbingan Penyuluhan Islam Dalam Mempersiapkan Mental Calon Suami Istri Di KUA Kecamatan Way Jepara Lampung Timur”. Dan hasil studi ini peneliti persembahkan sebagai rasa hormat dan cinta kasihku kepada :

1. Bapak Khoirul Anam dan Ibu Sri Naf Srikah tercinta dan tersayang yang terus mencurahkan kasih sayang dan tidak pernah lelah mendoa’kan kesuksesan anaknya. Banyak hal yang sudah dikorbankan baik waktu, tenaga dan pikiran untuk terus memberikan yang terbaik untuk anaknya menuju sebuah kesuksesan. Memberikan didikan yang terbaik serta selalu mengajarkan makna hidup, selalu kuat dalam setiap situasi, kondisi dan tekanan seberat apapun.
2. Adikku tercinta Lukman Hakim yang selalu memberikan semangat untuk menyelesaikan skripsi ini.
3. Ketua Rayon KPI, Billy Fatkhur Rohman yang selalu memberikan dukungan dalam segala hal, dan juga motivasi untuk terus semangat dalam menjalani setiap proses yang sedang dijalani terutama selama penulis menyelesaikan skripsi ini. Serta banyak memberikan ruang untuk menggali potensi diri agar menjadi manusia yang bermanfaat untuk orang lain terutama untuk orang disekitar.

4. Sahabat-sahabat Rayon KPI dan PMII Komisariat Jurai Siwo Metro yang selalu memberikan motivasi dan semangat untuk terus berproses dalam bingkai pergerakan serta telah menjadikan keluarga baru untuk belajar hal apapun yang sebelumnya penulis belum ketahui, sebagai wadah untuk mengeksplor keilmuan dan sebagai ruang berbagi keluh kesah.
5. Rekan-rekan Ormawa IAIN Metro Angkatan Power Rangers yang turut memberikan semangat, motivasi dan pengalaman selama penulis menjadi mahasiswa dan memberikan kesempatan untuk belajar memimpin organisasi.
6. Rekan-rekan seperjuangan mahasiswa BPI angkatan 2017 yang selalu memberikan semangat hingga penulis menyelesaikan studi S1 ini.
7. Almamater IAIN Metro Lampung Sebagai tempat penulis menimba ilmu.

## KATA PENGANTAR

Puji syukur senantiasa penulis panjatkan Kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan nikmat kepada penulis sehingga penulis mampu menyelesaikan penulisan Skripsi ini.

Penulisan Skripsi ini adalah sebagai salah satu bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan program strata satu Jurusan Bimbingan Penyuluhan Islam Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah (FUAD) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro guna memperoleh gelar Sarjana Sosial (S.Sos).

Upaya proses penyelesaian Skripsi ini, penulis telah menerima banyak bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih kepada Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Dr. Hj. Siti Nurjannah, M.Ag., PIA., Dekan Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah Dr. Akla, M.Pd., Pembimbing I Hemlan Elhany, M.Ag., Pembimbing II Hamdi Abdul Karim, M.Pd.I yang telah memberikan bimbingan, arahan, dan selalu memberikan motivasi. Penulis juga mengucapkan terimakasih kepada Dosen dan Civitas Akademika IAIN Metro yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan sarana prasarana sebagai penunjang proses pembelajaran selama penulis menempuh pendidikan. Ucapan terima kasih juga penulis haturkan kepada Kepala Penyuluh Agama KUA Kecamatan Way Jepara Lampung Timur Bapak H. Akhmad Thubrani, S.Ag.

Kritik dan saran sangat diperlukan untuk perbaikan Skripsi ini dan akan diterima dengan kerendahan hati dan semoga hasil penelitian yang telah dilakukan kiranya dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan umumnya dan pengetahuan agama islam khususnya.

Metro, 23 Agustus 2021  
Penulis,



Ulfa Septiani  
NPM 1703020021

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL</b> .....	i
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	ii
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	iii
<b>HALAMAN NOTA DINAS</b> .....	iv
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	v
<b>ABSTRAK</b> .....	vi
<b>HALAMAN ORISINALITAS PENELITIAN</b> .....	vii
<b>HALAMAN MOTTO</b> .....	viii
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	ix
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	xi
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xii
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	xv
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	xvi
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Penjelasan Judul .....	1
B. Latar Belakang Masalah.....	4
C. Fokus Masalah Penelitian .....	10
D. Pertanyaan Penelitian .....	11
E. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	11
F. Penelitian Relevan.....	13
G. Metode Penelitian.....	16

1. Jenis dan Sifat Penelitian.....	16
2. Sumber Data .....	16
3. Teknik Pengumpulan Data .....	17
4. Teknik Penjamin Keabsahan Data .....	19
5. Teknik Analisis data.....	20
<b>BAB II LANDASAN TEORI.....</b>	<b>22</b>
A. Peran Bimbingan Penyuluhan Islam .....	22
1. Pengertian Peran Bimbingan Penyuluhan Islam .....	22
a. Pengertian Peran .....	22
b. Pengertian Bimbingan Penyuluhan Islam.....	24
2. Dasar-Dasar Bimbingan Penyuluhan Islam .....	28
3. Tujuan dan Fungsi Bimbingan Penyuluhan Islam .....	29
4. Prinsip-Prinsip Bimbingan Penyuluhan Islam .....	30
5. Teknik-Teknik Bimbingan Penyuluhan Islam .....	31
B. Persiapan Mental Calon Suami Istri.....	32
1. Pengertian Mental.....	32
2. Prinsip-Prinsip Kesehatan Mental .....	33
3. Persiapan Mental Sebelum Menikah.....	36
4. Pernikahan Dalam Ajaran Islam.....	37

<b>BAB III SETTING LOKASI PENELITIAN .....</b>	<b>42</b>
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	42
B. Kondisi Umum Lokasi Penelitian .....	43
C. Visi Misi dan Motto KUA Way Jepara.....	50
<b>BAB IV ANALISIS DATA .....</b>	<b>52</b>
A. Peran Bimbingan Penyuluhan Islam dalam Mempersiapkan Mental Calon Suami Istri di KUA Kecamatan Way Jepara Lampung Timur .....	52
B. Pelaksanaan Bimbingan Penyuluhan Islam dalam Mempersiapkan Mental Calon Suami Istri Di KUA Kecamatan Way Jepara Lampung Timur.....	57
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>75</b>
A. Simpulan .....	75
B. Saran.....	76

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN – LAMPIRAN**

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

## **DAFTAR TABEL**

1.	Tabel 3.1 Nama Desa dan Kepala Desa Di Kecamatan Way Jepara .....	44
2.	Tabel 3.2 Pergantiaan Kepemimpinan Kepala KUA Kecamatan Way Jepara.....	44
3.	Tabel 3.3 Jumlah SDM di KUA Kecamatan Way Jepara.....	46

## DAFTAR GAMBAR

1. Gambar 1.1 Diagram Teknik Analisis Data..... 20



## DAFTAR LAMPIRAN

1. Lampiran 1 Penunjuk Pembimbing Skripsi .....	80
2. Lampiran 2 Jadwal Waktu Penelitian .....	81
3. Lampiran 3 Izin Pra Survei .....	82
4. Lampiran 4 Balasan Pra Survei.....	83
5. Lampiran 5 Outline .....	84
6. Lampiran 6 Alat Pengumpul Data (APD).....	87
7. Lampiran 7 Izin Research .....	90
8. Lampiran 8 Surat Tugas .....	91
9. Lampiran 9 Balasan Research.....	92
10. Lampiran 10 Surat Keterangan Bebas Pustaka .....	93
11. Lampiran 11 Foto.....	94
12. Lampiran 12 Formulir Konsultasi Bimbingan Proposal dan Skripsi .....	98
13. Lampiran 13 Riwayat Hidup.....	117
14. Lampiran 14 Surat Keterangan Lulus Uji Plagiasi .....	118

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Penjelasan Judul

Sebelum menguraikan lebih lanjut agar tidak terjadi kesalahan perlu adanya suatu penjelasan istilah-istilah yang terdapat pada judul skripsi tentang : “Peran Bimbingan Penyuluhan Islam dalam Mempersiapkan Mental Calon Suami Istri di KUA Kecamatan Way Jepara Lampung Timur”.

Peran merupakan sesuatu yang menjadi sebagian, peran diartikan suatu yang ada pada diri seseorang untuk melakukan suatu tindakan atau kewenangan yang dimainkannya.<sup>1</sup> Peran dilakukan oleh setiap individu namun dapat juga dilakukan oleh organisasi yang memiliki tujuan yang baik untuk kepentingan sosial masyarakat. Makna peran sangat melekat dengan status sosial dari setiap individu tersebut.

Peran memberikan suatu pandangan harapan untuk setiap peran dari masing-masing individu agar terciptanya suatu perubahan baik sosial maupun peningkatan analisis diri atas apa yang terjadi pada individu.<sup>2</sup> Peran dilakukan berdasarkan status posisi yang dipilih oleh seorang individu, untuk melakukan sesuatu hal berdasarkan tugas dari status sosial yang diambil tersebut.<sup>3</sup> Konteks peran dalam judul skripsi ini menunjukkan bahwa suatu

---

<sup>1</sup> Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, 45 ed. (Depok: PT Raja Grafindo, 2013), 212.

<sup>2</sup> Anas Rohman, “Peran Bimbingan dan Konseling Islam dalam Pendidikan,” *Jurnal Pendidikan Agama Islam Universitas Wahid Hasyim*, 1, 4 (2016): 146.

<sup>3</sup> Janu Murdianto, *Sosiologi Memahami dan Mengkaji Masyarakat* (Bandung: Garfindo Media Pratama, 2007), 67.

tindakan mengenai suatu hal yang sesuai dengan tujuan yang dimaksud yaitu menjadikan seseorang berwawasan yang luas dalam membina rumah tangga.

Bimbingan penyuluhan Islam, pada hakikatnya merupakan cikal bakal dari bimbingan konseling Islam. Proses sejarahnya dari bimbingan penyuluhan disekolah, kemudian berubah menjadi bimbingan konseling. Bimbingan merupakan sebuah upaya pemberian bantuan kepada seseorang agar seseorang tersebut dapat memahami dirinya dan bantuan ini dilakukan secara terus-menerus.<sup>4</sup>

Makna bimbingan penyuluhan Islam dalam judul skripsi ini adalah suatu proses pemberian bantuan kepada seseorang untuk memecahkan masalah dalam suatu pernikahan yang akan dijalannya sesuai dengan kaidah ajaran agama Islam sehingga dapat mencapai keluarga yang bahagia.

Mental adalah bentuk keseimbangan antara fungsi-fungsi kejiwaan dan membentuk penyesuaian antara manusia dengan lingkungan disekitarnya.<sup>5</sup> Seseorang dikatakan sehat mental apabila dapat membedakan hal-hal baik dan hal-hal buruk, dapat berperilaku dengan sesuai dengan norma-norma sosial yang ada dilingkungannya. Pada judul skripsi ini difokuskan pada suatu kesiapan untuk membina rumah tangga dan memahami yang menjadi tugas dan tanggung jawab ketika sudah menikah.

Calon suami istri merupakan laki-laki dan perempuan yang akan melakukan hubungan dengan ikatan yang sah atau perkawinan baik secara agama maupun negara. Calon suami merupakan seorang laki-laki yang akan

---

<sup>4</sup> Anas Rohman, "Peran Bimbingan..," 138.

<sup>5</sup> Yustinius Semium, *Kesehatan Mental* (Yogyakarta: Kanisius, 2006), 9.

menjadi kepala rumah tangga dalam suatu pernikahan dan calon istri merupakan seorang perempuan yang dipilih oleh seorang laki-laki untuk menjadi pendamping dari sang kepala rumah tangga. Calon istri juga nantinya akan menjadi tempat mendapatkan ketenangan sebagai pasangan hidup, ibu bagi anak-anak, tambatan hati dan sebagai tempat mencurahkan isi hati maupun setiap masalah.<sup>6</sup>

Calon suami istri yang dimaksud adalah pasangan yang akan menikah dan memerlukan bantuan untuk mendapatkan wawasan mengenai seputar pernikahan baik dari segi tugas dan tanggung jawab sebagai suami istri, hak dan kewajiban suami istri, bagaimana peran menjadi ayah atau ibu, dan pemahaman akan persoalan-persoalan yang akan muncul dalam pernikahan.

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Way Jepara adalah lembaga keagamaan yang dibawah naungan Kementrian Agama RI yang memiliki tugas sesuai dengan Peraturan Menteri Agama (PMA) No 2 tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan Agar Tertib Administrasi.<sup>7</sup> Pada judul skripsi ini dapat dinyatakan bahwa Kantor Urusan Agama merupakan sebuah sarana untuk proses pelaksanaan Bimbingan Penyuluhan Islam dan sebagai sarana tata administrasi untuk melakukan pernikahan.

Berdasarkan penjelasan judul di atas, maka maksud dari judul "*Peran Bimbingan Penyuluhan Islam dalam Mempersiapkan Mental Calon Suami Istri di KUA Kecamatan Way Jepara Lampung Timur*" adalah suatu

---

<sup>6</sup> Muhammaf Yunus Samad, "Hukum Pernikahan dalam Islam," *Jurnal Istiqra'* 5, no. 1 (2017): 76.

<sup>7</sup> "Peraturan Mentri Agama (PMA) No 2 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan agar tertib administrasi," 2019.

kewenangan atau tindakan yang dilakukan seseorang untuk membantu calon suami istri yang akan menikah untuk memecahkan masalah karena ketidakseimbangan antara fungsi-fungsi kejiwaan dan membentuk pasangan dengan lingkungan pernikahan yang harmonis dengan proses pelaksanaannya melalui Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Way Jepara Lampung Timur.

## **B. Latar Belakang Masalah**

Pernikahan merupakan perintah dari Allah untuk setiap manusia, dan Allah pula telah menjanjikan bahwa setiap manusia diciptakan berpasangan untuk nantinya dapat dilakukan pernikahan. Tidak dipungkiri setiap manusia baik laki-laki dan perempuan pasti menginginkan pernikahan dalam hidupnya bersama dengan pasangan yang ia cintai dan sayangi. Pernikahan yang sah membuat hubungan antara laki-laki dan perempuan menjadi bernilai ibadah kepada Allah.

Selain bernilai ibadah kepada Allah, pernikahan dapat dipandang juga sebagai jalur untuk memberikan keturunan.<sup>8</sup> Tidak hanya untuk mendapatkan keturunan melainkan juga bertujuan untuk membentuk keluarga harmonis yang mampu mengamalkan nilai-nilai ajaran Agama Islam.<sup>9</sup> Disamping itu pernikahan sebagai sebuah sarana untuk manusia saling mengetahui dan mengenal makhluk ciptaan Allah.

---

<sup>8</sup> Yunus Samad, "Hukum Pernikahan...", 74.

<sup>9</sup> Tihami dan Sobari Sahrani, *Fikih Munakahat* (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2014),

Pernikahan merupakan suatu ikatan untuk masing-masing pasangan saling mengenal dan menerima satu sama lain baik dari segi sifat, karakter, kondisi fisik, ekonomi dan bahkan sisi penerimaan anggota keluarga dari masing-masing pasangan.<sup>10</sup> Pernikahan menjadi sarana untuk saling mengenal satu sama lain hal ini dijelaskan dalam firman Allah dibawah ini.

يَأَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا

إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقَىٰكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿١٣﴾

Artinya : “Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal.”(Q.S Al-Hujurat:13)<sup>11</sup>

Pada Firman Allah dalam Q.S Al-Hujurat :13 menjelaskan bahwa, Allah menciptakan manusia dari seorang laki-laki dan perempuan dan menjadikannya berbangsa-bangsa, bersuku-suku, dan berbeda-beda warna kulit bukan untuk saling mencemooh, tetapi saling mengenal dan menolong. Allah tidak menyukai orang-orang yang memperlihatkan kesombongan dengan keturunan, kekayaan karena umat yang paling mulia dihadapan Allah adalah ketaqwaan yang dimiliki oleh manusia tersebut. Ikatan antara laki-laki dan perempuan memiliki banyak perbedaan tersebut dapat disatukan dengan pernikahan yang dapat menjadikan mereka semakin bertaqwa kepada Allah SWT.

<sup>10</sup> *Ibid.*

<sup>11</sup> Q.S Al-Hujurat (49): 13

Ketika masing-masing pasangan antara laki-laki dan perempuan dapat menerima segala hal yang ada di diri pasangannya akan membuat pernikahan yang dijalannya nantinya akan berlangsung dengan tentram dan memberikan kenyamanan. Selain segi penerimaan antar pasangan yang harus dilakukan, setiap pasangan harus mengetahui akan apa yang menjadi hak dan kewajiban antara suami dan istri.<sup>12</sup> Ketidapkahaman antar pasangan akan kewajiban yang harus dilaksanakan akan menimbulkan permasalahan dalam berumah tangga.

Munculnya masalah-masalah dalam berumah tangga seperti tidak seimbangnya hak dan kewajiban yang seharusnya dilakukan oleh pasangan, dan ketidakcocokan antar pasangan hingga tidak tercapainya tujuan pernikahan yang diidam-idamkan oleh masing-masing pasangan. Hal-hal tersebut merupakan faktor yang dapat mengganggu dan mengguncang keharmonisan pernikahan.

Permasalahan-permasalahan pasti akan muncul dalam sebuah pernikahan, setiap masing-masing pasangan harus mempersiapkan segala sesuatunya baik secara teknik dan konsep dalam membangun, mengelola kehidupan rumah tangga yang ideal.<sup>13</sup> Segi kematangan emosional dalam menyikapi masalah-masalah yang muncul dalam berumah tangga didapat dari kesiapan mental sebelum pasangan menikah. Kesiapan mental inilah yang

---

<sup>12</sup> Ahmad Sarwat, *Ensiklopedia Fikih Indonesia: Pernikahan* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2019), 7.

<sup>13</sup> Wahyu Wibisana, "Pernikahan Dalam Islam," *Jurnal Pendidikan Agama Islam-Ta'lim*, 2, 14 (2016): 190.

akan membawa pernikahan yang akan dijalani berjalan dengan damai dan tidak ada masalah apapun.

Kesiapan mental dapat diukur dari umur atau usia seseorang menikah. Peraturan batas usia minimal perkawinan menurut UU Nomor 16 Tahun 2019 Pasal 7 yaitu umur laki-laki dan perempuan sama-sama 19 tahun.<sup>14</sup> Umur 19 tahun dianggap sudah mampu dalam kesiapan mental untuk menikah, mampu mengatur emosional ketika menyikapi permasalahan yang muncul dalam pernikahan, serta telah memiliki kesiapan secara biologis dan ekonomi. Hal ini juga diharapkan dapat sebagai upaya penekanan angka perceraian di Indonesia.

Peraturan yang berlaku sudah sangat baik serta sudah berspektif gender, namun ketika dalam penerapannya banyak membutuhkan peran-peran dari setiap golongan agar maksimal untuk mencapai tujuannya. Peran masyarakat sangat perlu untuk menyukseskan tujuan dari dibuatnya peraturan tersebut yaitu sebagai upaya untuk membantu memberikan ilmu ketika seseorang akan menikah.

Konflik atau permasalahan dalam rumah tangga sangat kompleks, maka dibutuhkan pihak-pihak yang mampu untuk membantu mengatasi ketika adanya suatu permasalahan yang muncul dalam pernikahan serta memberikan pembinaan dan nasihat sebelum pernikahan. Pemberian nasihat atau pembinaan akan hal pernikahan kepada calon suami istri sangat diperlukan untuk membentuk sebuah kematangan mental, dan emosi.

---

<sup>14</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019, "Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Pernikahan," 2019.



Seseorang tersebut dapat tokoh agama, tokoh masyarakat, konselor atau seseorang yang bertugas di lembaga pemerintahan yang berwenang dalam pembinaan pernikahan.

Lembaga pemerintahan yang berwenang dalam memberikan pembinaan pernikahan adalah Kantor Urusan Agama (KUA) yang didalamnya terdapat BP4 (Badan Panasehat Pembinaan dan Pelestarian Pernikahan). Lembaga tersebut dapat menjadi jalan sebagai upaya calon suami istri yang akan melaksanakan pernikahan diberikan wawasan, serta nasihat terkait pernikahan sebagai bekal dalam berumah tangga.<sup>15</sup>

Kantor Urusan Agama (KUA) Way Jepara merupakan salah satu Kantor Urusan Agama (KUA) yang ada di Kabupaten Lampung Timur yang terletak di jalan Irigasi, desa Braja sakti Kecamatan Way Jepara bernaung pada Kementrian Agama Republik Indonesia. Kantor Urusan Agama memiliki beberapa fungsi terkait keagamaan seperti bimbingan penyuluhan Islam perkawinan, mengurus zakat dan wakaf serta pembinaan keagamaan terhadap beberapa kegiatan keagamaan dimasyarakat seperti majlis ta'lim.<sup>16</sup>

Proses bimbingan penyuluhan Islam tersebut dilakukan oleh petugas yang ada di kantor Urusan Agama (KUA) yang membidangi bagian penyuluhan agama Islam fungsional yaitu Bapak Akhmad Thubroni, S.Ag., ada pula penyuluh agama Islam Non-PNS yaitu Bapak Subarman, S.Pd., dan

---

<sup>15</sup> Wawancara dengan bapak Akhmad Thubroni selaku Kepala Penyuluh Agama Islam mengenai Kantor Urusan Agama (KUA) Way Jepara Lampung Timur, pada hari Rabu, 02 Februari 2021 pukul 08.34 WIB di KUA Kecamatan Way Jepara Lampung Timur

<sup>16</sup> Wawancara dengan bapak Akhmad Thubroni selaku Kepala Penyuluh Agama Islam mengenai Kantor Urusan Agama (KUA) Way Jepara Lampung Timur, pada hari Rabu, 02 Februari 2021 pukul 08.34 WIB di KUA Kecamatan Way Jepara Lampung Timur

petugas medis dari Puskesmas setempat. Pelaksanaan bimbingan penyuluhan Islam perkawinan dengan teknik bimbingan kelompok atau klasikal. pelaksanaannya dilakukan setiap 2 minggu sekali yaitu pada hari rabu.<sup>17</sup> Para calon suami istri yang akan menikah wajib mengikuti kegiatan bimbingan penyuluhan Islam atau bimbingan perkawinan ini sebagai syarat untuk mendapatkan akta nikah yang dilakukan sebelum berlangsungnya akad nikah.

Data calon suami istri yang mengikuti bimbingan penyuluhan Islam perkawinan di KUA Way Jepara ini pada saat dilakukannya prasurevey adalah Karina Effendi Simaboer dan Febri Dinda Zulian Serta pasangan Muhammad Juana dan Amri Widiyawati yang berasal dari masyarakat Kecamatan Way Jepara.<sup>18</sup> Tugas dari bimbingan penyuluhan Islam bersifat cermat, teliti, serta komunikatif dalam melakukan pemeriksaan terhadap pasangan yang akan menikah.

Hal ini akan menjadi syarat awal terbentuknya mental dalam hidup keluarga. Aspek atau materi yang disampaikan dalam proses bimbingan perkawinan adalah mengenai hukum-hukum pernikahan, ajaran Islam mengenai pernikahan hal ini seperti hak dan kewajiban suami istri dan materi lain yang harus disampaikan adalah mengenai kesehatan reproduksi.

---

<sup>17</sup>Wawancara dengan Bapak Akhmad Thubrani selaku Kepala Penyuluh Agama Islam mengenai pelaksanaan Bimbingan Perkawinan, Rabu, 02 Februari 2021 pukul 09.12 WIB di KUA Kecamatan Way Jepara Lampung Timur

<sup>18</sup>Wawancara dengan Bapak Subarman selaku Penyuluh Agama Islam Non-PNS mengenai data pasangan yang mengikuti Bimbingan Perkawinan, Rabu, 02 Februari 2021 pukul 10.30 WIB di KUA Kecamatan Way Jepara Lampung Timur

Materi-materi yang disampaikan pada kegiatan bimbingan penyuluhan Islam tersebut merupakan salah satu langkah yang dilakukan untuk mempersiapkan mental para calon suami istri yang akan menikah. Untuk itu, kegiatan bimbingan penyuluhan Islam di KUA Kecamatan Way Jepara Lampung Timur selalu dilakukan dan wajib diikuti oleh para calon suami istri yang telah mendaftarkan diri untuk menikah. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka penulis melaksanakan penelitian skripsi ini dengan mengangkat masalah tentang “Peran Bimbingan Penyuluhan Islam dalam Mempersiapkan Mental Calon Suami Istri Di KUA Kecamatan Way Jepara Lampung Timur.

### **C. Fokus Masalah Penelitian**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang dipaparkan penulis di atas, maka fokus masalah penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Peran bimbingan penyuluhan Islam dalam mempersiapkan mental calon suami istri di KUA Kecamatan Way Jepara Lampung Timur.
2. Pelaksanaan bimbingan penyuluhan Islam dalam mempersiapkan mental calon suami istri di KUA Kecamatan Way Jepara Lampung Timur.

#### **D. Pertanyaan Penelitian**

Berdasarkan fokus masalah penelitian di atas, maka pertanyaan penelitian yang diajukan yaitu :

1. Bagaimana peran bimbingan penyuluhan Islam dalam mempersiapkan mental calon suami istri di KUA kecamatan Way Jepara Lampung Timur ?
2. Bagaimana pelaksanaan Bimbingan Penyuluhan Islam dalam mempersiapkan mental calon suami istri di KUA Kecamatan Way Jepara Lampung Timur ?

#### **E. Tujuan dan Manfaat penelitian**

##### **1. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan pertanyaan penelitian yang diajukan di atas maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah :

- 1) Untuk mengetahui peran Bimbingan Penyuluhan Islam dalam mempersiapkan mental calon suami istri di KUA Kecamatan Way Jepara Lampung Timur
- 2) Untuk mengetahui pelaksanaan Bimbingan Penyuluhan Islam dalam mempersiapkan mental calon suami istri di KUA Kecamatan Way Jepara Lampung Timur

## 2. Manfaat Penelitian

### a. Manfaat Teoritis

Secara Teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan terhadap ilmu bimbingan penyuluhan Islam serta prinsip-prinsip kesehatan mental terutama pada kegiatan bimbingan penyuluhan Islam bagi calon suami istri di Kantor Urusan Agama, dan diharapkan hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi penelitian lebih lanjut.

### b. Manfaat Praktis

- 1) Manfaat untuk pembaca dan peneliti selanjutnya diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan tentang peran bimbingan penyuluhan Islam yang dilakukan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Way Jepara oleh penyuluh Agama untuk membantu mempersiapkan mental calon suami istri.
- 2) Bagi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro, khususnya fakultas Ushuluddin, Adab, dan Dakwah, jurusan Bimbingan Penyuluhan Islam, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan rujukan awal bagi peneliti selanjutnya yang akan meneliti tentang peran bimbingan penyuluhan Islam dalam mempersiapkan mental calon suami istri di KUA Kecamatan Way Jepara Lampung Timur.
- 3) Bagi Penyuluh Agama Islam KUA Kecamatan Way Jepara Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai informasi

kepada calon suami istri tentang peran bimbingan penyuluhan Islam dalam mempersiapkan mentalnya.

- 4) Bagi Calon Suami Istri penelitian ini diharapkan dapat menjadi pemahaman bagi pasangan suami istri umumnya dan khususnya calon pasangan suami isteri untuk belajar meningkatkan kesiapan mental sebelum dan sesudah menikah untuk membina rumah tangga yang ideal.

## **F. Penelitian Relevan**

Dari berbagai bahan bacaan yang digunakan sebagai sumber intelektual yang berkaitan dengan peran bimbingan penyuluhan Islam baik karya ilmiah maupun skripsi yang sebelumnya sudah dibahas dan diteliti. Penelitian relevan dengan penelitian ini, diantaranya :

1. Skripsi yang ditulis oleh Mukhlas Hanafi dengan judul “*Bimbingan Pra Nikah Dalam Membangun Keluarga Sakinah Di BP4 KUA Gedungtengen Yogyakarta*”.<sup>19</sup> Berdasarkan penelitian tersebut dijelaskan bahwa bimbingan pra nikah sesuai unsur-unsur dan tahapannya untuk membangun keluarga sakinah. Kegiatan pra nikah dalam membangun keluarga sakinah dengan beberapa aspek dan cara yang harus dilakukan masing-masing pasangan. Persamaan dari hasil penelitian tersebut dengan penelitian yang akan dilakukan penulis terletak pada aspeknya yaitu sama-sama akan meneliti mengenai Bimbingan disuatu lembaga keagamaan

---

<sup>19</sup> Mukhlas Hanafi, “Bimbingan Pra Nikah dalam Membangun Keluarga Sakinah Di BP4 KUA Gedungtengen Yogyakarta,” *Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta*, 2017.

yaitu Kantor Urusan Agama (KUA). Dan perbedaan dengan peneliti yang akan dilakukan adalah subjek penelitiannya yaitu pada penelitian skripsi tersebut adalah keluarga sakinah dan pada penelitian yang akan dilakukan adalah kesiapan mental calon suami istri. Relevansi penelitian tersebut dengan yang akan dilakukan adalah memunculkan teori baru yang berkaitan dengan bimbingan pra nikah.

2. Skripsi yang ditulis oleh Saprudin dengan judul "*Peran Penyuluh Dalam Mewujudkan Keharmonisan Keluarga (Studi Kasus di BP4 Sewon)*".<sup>20</sup> Pada skripsi tersebut objek penelitian tersebut adalah peran-peran penyuluh di BP4 Sewon Bantul dalam memberikan penasehatan atau penyuluhan untuk membentuk keluarga yang harmonis. Penelitian tersebut bertujuan untuk mengetahui peran, metode serta materi yang diberikan penyuluh dalam keharmonisan keluarga. Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian yang akan dilakukan penulis terletak pada objek penelitian yang akan diteliti yaitu meneliti tentang peran dari suatu lembaga terkait dengan pernikahan. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan penulis adalah bahasan mengenai objek yaitu pada penelitian membahas mengenai peran penyuluh untuk membentuk keharmonisan keluarga dan kemudian penelitian yang akan diteliti oleh penulis mengenai peran bimbingan untuk mempersiapkan mental calon suami istri sehingga subjek dari masing-masing penelitiannya berbeda. Relevansi penelitian

---

<sup>20</sup> Saprudin, "Peran Penyuluh Dalam Mewujudkan Keharmonisan Keluarga (Studi Kasus di BP4 Sewon)," *Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta*, 2013.

tersebut dengan yang akan dilakukan adalah memunculkan teori baru yang berkaitan dengan bidang penyuluhan.

3. Skripsi yang ditulis oleh Istiani Yulianti yang berjudul "*Bimbingan Pra Nikah Bagi Anggota POLRI Polres Sleman Yogyakarta*".<sup>21</sup> Skripsi ini menggunakan metode yang digunakan dalam memberikan bimbingan, selain itu targetnya hanya untuk anggota POLRI dan metode penelitian ini metode yang diterapkan oleh pembimbing berjalan dengan baik dan berdampak positif melalui wawancara dengan calon pasangan suami isteri. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan penulis adalah pembahasan yang mengenai bimbingan terutama bimbingan pra nikah untuk calon pasangan suami istri dan kemudian perbedaan mengenai penelitian ini dengan penelitian yang akan diteliti oleh penulis adalah mengenai objek kajian yaitu terkait bnetuk bimbingan yang akan diberikan jika dalam penelitian tesebut tidak menjadi fokus untuk bimbingan pra nikahnya dan untuk subjek penelitian yang akan diteliti penulis adalah pasangan calon suami istri dari masyarakat umum Kecamatan Way Jepara. Namun, pada penelitian pada skripsi diatas adalah hanya untuk anggota POLRI di Sleman Yogyakarta. Relevansi penelitian tersebut dengan yang akan dilakukan adalah memunculkan teori baru yang berkiatan dengan bimbingan pra nikah dan objek penelitian yang lebih umum.

---

<sup>21</sup> Istiani Yulianti, "Bimbingan Pra Nikah Bagi Anggota POLRI Polres Sleman Yogyakarta," *Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung*, 2005.



## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis dan Sifat Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan merupakan penelitian yang mengkaji dan menganalisa data-data lapangan, observasi lapangan untuk mengamati langsung. Penelitian ini bersifat kualitatif deduktif yang akan menghasilkan data berupa deskriptif yang berasal dari individu atau kelompok yang diamati.<sup>22</sup> Penelitian deskriptif kualitatif merupakan penelitian yang menitikberatkan pada fenomena berupa motivasi, persepsi, dan tindakan secara holistik.

Penggunaan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks yang alamiah dan menggunakan berbagai metode ilmiah. Penulis mendeskripsikan peran bimbingan penyuluhan Islam serta kesiapan mental calon suami istri di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Way Jepara Lampung Timur. Metode wawancara, observasi, dan dokumentasi menjadi metode yang digunakan dalam penelitian di KUA Kecamatan Way Jepara Lampung Timur.

### **2. Sumber Data**

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari dua sumber data yaitu sumber data primer dan data sekunder. Sumber data primer adalah sumber data yang didapat langsung dari subjek penelitian

---

<sup>22</sup> Lexy Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015), 2.

atau informan.<sup>23</sup> Sumber data ini didapatkan melalui wawancara dan observasi langsung dari calon suami istri sebanyak tiga orang, satu penyuluh agama Islam fungsional dan satu penyuluh agama Islam Non-PNS. Total keseluruhan sebanyak lima orang. Adapun nama dari kelima informan tersebut adalah Muhammad Luphi, Eka Putri Latifatul Fauziah, Rizka Alvia, Penyuluh Agama Islam fungsional sekaligus Kepala Penyuluh Agama Islam di KUA Kecamatan Way Jepara Lampung Timur, Bapak Akhmad Thubrani, S.Ag., Penyuluh Agama Islam Non-PNS, Bapak Subarman, S.Pd.

Sumber data sekunder adalah sumber data yang diluar kata dan tindakan yang dilakukan oleh penulis. Data tersebut didapatkan secara tidak langsung yakni berasal dari literatur yang mendukung penelitian. Contohnya seperti buku, arsip-arsip dan dokumentasi ditempat penelitian yang berkaitan dengan judul penelitian.

### **3. Teknik Pengumpulan Data**

Penelitian yang akan dilakukan peneliti adalah penelitian lapangan (*field research*) yang dilakukan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Way Jepara Lampung Timur untuk mengetahui peran bimbingan penyuluhan Islam dalam mempersiapkan mental calon suami istri. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi dan dokumentasi.

---

<sup>23</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung: CV Alfabeta, 2016), 225.

a. Metode Wawancara

Metode wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan cara tanya jawab secara lisan dan bertatap muka secara langsung dengan subjek penelitian.<sup>24</sup> Wawancara yang dilakukan merupakan wawancara terbuka, yaitu subjek penelitian menjawab pertanyaan dengan kalimatnya sendiri.

Peneliti mengajukan pertanyaan-pertanyaan tentang peran bimbingan penyuluhan Islam kepada calon suami istri yang menjadi peserta dalam bimbingan pernikahan, kepala bimbingan pra nikah, dan kepala penyuluhan agama Islam. Kepada kelima orang sumber utama, untuk memperoleh data tentang peran bimbingan penyuluhan Islam dalam mempersiapkan mental calon suami istri di KUA Kecamatan Way Jepara Lampung Timur.

b. Metode Observasi

Metode observasi adalah metode pengumpulan data penelitian melalui mengamati aktivitas individu atau kelompok pada lokasi penelitian.<sup>25</sup> Observasi dilakukan secara langsung, dengan mengamati kondisi calon suami istri yang telah mendapatkan bimbingan penyuluhan Islam di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Way Jepara Lampung Timur. Tempat pelaksanaan adalah diruangan bimbingan perkawinan yang ruangan tersebut memang khusus digunakan untuk kegiatan bimbingan perkawinan.

---

<sup>24</sup> *Ibid.*,231.

<sup>25</sup> *Ibid.*,232.

c. Metode Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah berupa catatan kegiatan yang sudah dilakukan. Dokumentasi adalah pengumpulan informasi yang didapatkan dari dokumen berupa arsip-arsip ataupun catatan biografi.<sup>26</sup> Metode ini digunakan untuk mendapatkan informasi yang memiliki relevansi dengan sejarah KUA Kecamatan Way Jepara Lampung Timur, struktur organisasi dan data-data dukung lainnya.

#### 4. Teknik Penjamin Keabsahan Data

Penetapan keabsahan data memerlukan pemeriksaan terdahulu terhadap data dengan menggunakan teknik pemeriksaan. Teknik keabsahan data pada skripsi ini merujuk pada teknik Triangulasi. Triangulasi merupakan teknik pemeriksaan keabsahan data yang penulis miliki.<sup>27</sup> Terdapat empat macam yang membedakan teknik Triangulasi yaitu sumber, metode, penyidik dan teori.

Berdasarkan kondisi yang ada, pengecekan pada keabsahan penemuan penelitian ini penulis menggunakan teknik Triangulasi sumber. Triangulasi sumber adalah untuk menguji kredibilitas data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber.<sup>28</sup> Data yang diperoleh dari hasil wawancara dan observasi di KUA Kecamatan Way Jepara Lampung Timur dianalisis oleh peneliti sehingga menghasilkan suatu kesimpulan selanjutnya dimintakan kesepakatan dengan 3 sumber data penelitian.

---

<sup>26</sup> John Creswell, *Research Design Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran*, 4 ed. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2018), 254.

<sup>27</sup> Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 330.

<sup>28</sup> *Ibid.*, 331.

## 5. Teknik Analisis Data

Analisis data kualitatif merupakan upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-memilah menjadi satuan yang dapat dikelola, mencari dan menemukan pola, dan menemukan apa yang penting sehingga dapat dipelajari, kemudian dapat diputuskan mengenai apa yang diceritakan kepada orang lain.<sup>29</sup> Upaya penarikan kesimpulan yang dilakukan peneliti secara berkesinambungan selama dilokasi penelitian yaitu di KUA Kecamatan Way Jepara Lampung Timur. Adapun langkah-langkah yang dilakukan dalam menganalisis data antara lain.



Gambar 1.1 Diagram Teknik Analisis Data

### a. Reduksi Data

Setelah data ditelaah secara keseluruhan untuk langkah selanjutnya adalah reduksi data yaitu membuat abstraksi, membuat rangkuman inti. Peneliti membuat ringkasan hasil penelitian di KUA Way Jepara Lampung Timur yang kemudian datanya diolah dengan memilih data dari penelitian di KUA Way Jepara Lampung Timur. Reduksi data ini berupa skema secara sistematis dengan alur tertentu.

<sup>29</sup> *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, 246–53.

b. Penafsiran Data

Setelah data dikategorikan langkah selanjutnya adalah penafsiran data. Penafsiran data merupakan mendeskripsikan hasil penelitian di KUA Kecamatan Way Jepara Lampung Timur baik berupa deskripsi analitik maupun deskripsi substantif. Deskripsi analitik adalah penafsiran menggunakan pedoman teori yang ada, namun menimbulkan kategori atau class tertentu kemudian dicari karakter hubungan yang ditafsirkan dari data hasil penelitian di KUA Kecamatan Way Jepara Lampung Timur.

c. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan penelitian harus berdasarkan atas semua data yang diperoleh dalam kegiatan penelitian. Hal ini disebabkan agar tidak terjadinya ketidak seimbangan data hasil penemuan yang berdasarkan realita yang ada selama peneliti melakukan penelitian di KUA Kecamatan Way Jepara Lampung Timur.

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Peran Bimbingan Penyuluhan Islam

##### 1. Pengertian Peran Bimbingan Penyuluhan Islam

###### a. Pengertian Peran

Harapan-harapan yang terdapat di ciri-ciri perilaku tertentu yang seharusnya dilakukan oleh seseorang yang memiliki status sosial atau posisi tertentu dalam masyarakat merupakan peran, sehingga dalam setiap peran akan memiliki tugas-tugas tertentu yang harus dilakukan oleh seseorang.<sup>1</sup> Peran sangat melekat pada seni peran, peran dalam seni peran seseorang harus menjadi tokoh yang sudah ditentukan. Peran (*role*) merupakan suatu kondisi dimana seseorang harus melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kapasitasnya.<sup>2</sup>

Pengertian lain peran adalah suatu aspek dinamis kedudukan untuk melaksanakan hak dan kewajibannya yang sesuai dengan apa yang menjadi kedudukannya. Sehingga pada hakikatnya peran adalah suatu rangkaian tindakan yang diakibatkan oleh suatu kedudukan atau jabatan.

---

<sup>1</sup> Muthiawathi, "Tantangan 'Role'/Peran yang dihadapi oleh Mantan Perawat IJ-EPA Setelah Kembali ke Indonesia," *Jurnal Al-Azhar Indonesia Seri Humaniora*, 2, 4 (2017): 107.

<sup>2</sup> Soerjoni Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, 45 ed. (Depok: PT Raja Grafindo, 2013), 212.

Kepribadian seseorang akan memberikan pengaruh akan peran yang akan dilakukan.<sup>3</sup>

Konsep peran yang sudah dikemukakan memberikan artian bahwa peran memiliki tiga komponen yang akan memberikan dampak akan keserasiannya dalam berinteraksi dan terjalin secara lancar dan teratur, komponen tersebut yaitu:

- 1) Konsepsi peran, yaitu kepercayaan seseorang akan tindakan yang dilakukan dalam kondisi tertentu.
- 2) Harapan peran yaitu, harapan dari orang lain kepada seseorang yang menduduki suatu posisi untuk mengetahui tindakan yang seharusnya dilakukan.
- 3) Pelaksanaan peran yaitu, perilaku asli dari seseorang yang berada diposisi tertentu.<sup>4</sup>

Ketiga komponen peran tersebut harus ada ketika seseorang melaksanakan perannya agar proses tersebut dapat berlangsung dengan lancar serta tidak adanya masalah komunikasi. Pelaksanaan peran harus berdasarkan apa yang sudah menjadi kewajiban dari suatu posisi yang sudah diambil, pemuasan akan kewajiban juga harus dibarengi dengan pelaksanaan hak yang baik sehingga akan menciptakan keharmonisan dalam suatu masyarakat.

---

<sup>3</sup> Syaron Brigitte Lantaeda, Florence Daicy J.Lengkong, dan joorie M Ruru, "Peran Badan Perencanaan Pembangunan daerah Dalam Penyusunan RPJMD Tomohon," *Jurnal Administrasi Publik*, 48, 4 (t.t.): 2.

<sup>4</sup> *Ibid.*, 2.



## b. Pengertian Bimbingan Penyuluhan Islam

### 1) Pengertian Bimbingan

Al-Quran adalah kitab yang menjadi pedoman dan tuntunan umat muslim dalam menjalankan kehidupan serta sebagai rujukan ketika menghadapi suatu masalah. Petunjuk ajaran-ajaran agama Islam sebagai pembimbing kepada kebaikan dunia dan akhirat sehingga Al-Quran dapat dijadikan sebagai sumber bimbingan sebagaimana firman Allah sebagai berikut :

وَنُنزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ  
إِلَّا خَسَارًا

Artinya :“ Dan Kami turunkan dari Al-Quran suatu yang menjadi penawar dan Rahmat bagi orang-orang yang beriman dan Al-Quran itu tidaklah menambah kepada orang-orang yang zalim selain kerugian”.(Q.S. Al-Israa’:82)<sup>5</sup>

Firman Allah pada Q.S Al- Isra’ ayat 82 memberikan gambaran begitu pentingnya Al-Quran sebagai tuntunan, Al-Quran tidak hanya mengatur urusan ibadah namun juga mengatur tentang keilmuan dan pengetahuan salah satunya ilmu bimbingan. Dari ayat diatas bahwa manusia membutuhkan bimbingan. Bimbingan diartikan sebagai upaya memberikan bantuan kepada individu yang dilakukan secara berkelanjutan agar individu dapat memahami akan dirinya. Mampu mengarahkan dirinya dan

---

<sup>5</sup> Q.S Al-Israa’(17):82

bertindak wajar, sesuai dengan keadaan dan tuntutan dilingkungannya. Sehingga individu tersebut dapat menikmati kehidupannya dengan bahagia dan dapat mengembangkan potensi dirinya secara optimal.<sup>6</sup>

Bimbingan adalah proses pemberian bantuan yang dilakukan oleh seorang pakar terhadap seseorang atau kelompok orang yang membutuhkan bimbingan sehingga dapat mengembangkan kemampuan pribadinya secara optimal yang berdasarkan norma-norma berlaku.<sup>7</sup> Bimbingan merupakan sebuah upaya memberikan bantuan terhadap individu yang memiliki masalah dalam hidupnya dapat dibantu oleh seseorang yang disebut konselor untuk mengembangkan potensi yang ada pada diri klien sehingga dapat menyelesaikan masalah yang dihadapinya.

## 2) Pengertian Penyuluhan

Penyuluhan secara umum diartikan sebagai pemberian penerangan, informasi, atau nasihat kepada pihak lain.<sup>8</sup> Dengan kata lain memberikan penyuluhan juga berarti berdakwah atau memberikan informasi, nasihat kepada orang lain agar dapat menjadi pribadi yang lebih baik. Memberikan nasihat tersebut pula harus dengan baik dan mengetahui akan situasi dan kondisi

---

<sup>6</sup> *Ibid.*, 11.

<sup>7</sup> Hamdani, *Bimbingan dan Penyuluhan* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2012), 79.

<sup>8</sup> Saliyo dan Farida, *Bimbingan dan Konseling* (Malang: Madani Media, 2019), 12.

yang akan kita berikan nasihat, hal ini disampaikan dalam firman Allah sebagai berikut :

أَدْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَدِلْ لَهُم بِأَلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ ﴿١٢٥﴾

Artinya : “Serulah (manusia) kepada jalan Tuhan-mu dengan hikmah dan pelajaran yang baik dan bantalah mereka dengan cara yang baik. Seseungguhnya Tuhanmu Dialah yang lebih mengetahui siapa yang tersesat dari jalan-Nya dan Dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk”.<sup>9</sup>(Q.S An-Nahl :125)

Firman Allah diatas menerangkan bahwa Allah memberikan perintah untuk memberikan suatu informasi atau nasihat yang baik dan dengan cara yang baik pula. Sebagaimana dengan memberikan penyuluhan juga harus menggunakan bahasa yang baik agar tidak menyinggung dan adapun isi yang disampaikan juga sesuatu yang dapat membangkitkan semangat untuk dapat menyelesaikan masalahnya dengan cara yang baik.

Penyuluhan merupakan hubungan antara seseorang yang memiliki masalah atau yang sedang mendapatkan masalah dengan seseorang yang dianggap mampu dalam membantu menangani masalahnya tersebut. Penyuluhan melibatkan hubungan yang

---

<sup>9</sup> Q.S An-Nahl (16):125

bersifat individu ke individu atau tidak jarang dengan banyak orang.<sup>10</sup>

Penyuluhan adalah “suatu proses upaya pemberian bantuan yang dilakukan oleh seorang ahli atau yang sering disebut konselor kepada individu yang memiliki masalah sehingga dapat teratasinya masalah tersebut untuk menyelesaikan masalah yang dihadapinya”.<sup>11</sup>

Islam adalah nama agama yang dianugerahkan oleh Allah SWT kepada umat manusia yang ada dimuka bumi sebagai pedoman hidup. Adapun kandungan yang ada dalam Islam adalah ajaran-ajaran yang membimbing kepada perbuatan yang baik serta ketaatan kepada Allah SWT.<sup>12</sup>

Dari uraian pengertian bimbingan dan penyuluhan diatas dapat dikaitkan bahwa bimbingan penyuluhan Islam adalah sebuah bantuan yang diberikan kepada seseorang untuk menemukan potensi yang ada dalam pribadinya, mengenal lingkungan dan merencanakan masa depan dalam hal membantu individu belajar untuk mengembangkan fitrahnya sebagai manusia dengan cara memberdayakan iman, akal, dan kemauan yang dikaruniakan oleh Allah kepadanya untuk mempelajari tuntunan Allah SWT, sehingga proses pemberian bantuan tersebut

---

<sup>10</sup> Gantina Komalasari, Eka Wahyuni, dan Karsih, *Teori dan Teknik Konseling* (Jakarta: PT INDEKS, 2011), 7.

<sup>11</sup> Saliyo dan Farida, *Bimbingan dan Konseling..*, 13.

<sup>12</sup> Anas Rohman, “Peran Bimbingan dan Konseling Islam dalam Pendidikan,” *Jurnal Pendidikan Agama Islam Universitas Wahid Hasyim*, 1, 4 (2016): 146.

dapat dilakukan secara terus menerus hingga individu yang diberi bantuan tersebut dapat mencapai kemandiriannya<sup>13</sup>.

## 2. Dasar Bimbingan Penyuluhan Islam

Bimbingan penyuluhan Islam merupakan kegiatan yang dapat dilakukan dalam ruang lingkup masyarakat yang memiliki manfaat dan nilai strategis dalam menjalankan fungsinya untuk membantu pelaksanaan pembangunan moral dan budaya bangsa untuk perorangan atau kelompok.<sup>14</sup> Pedoman penggunaan metode bimbingan penyuluhan Islam ini terdapat dalam firman Allah sebagai berikut:

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ  
عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿١٠٤﴾

Artinya: “Dan hendaklah ada diantara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma’ruf dan mencegah dari yang mungkar”.<sup>15</sup>(Q.S Al-Imran:104)

Ayat diatas menunjukkan kepada kita bahwa setiap manusia dapat memberikan suatu bantuan atau bimbingan agar orang lain dapat beriman dan berbakti kepada Allah. Bimbingan dilakukan untuk mencegah kepada suatu hal kemungkaran dan mendekatkan kepada kebaikan wajib hukumnya.

<sup>13</sup> Saliyo dan Farida, *Bimbingan dan Konseling*.., 15–16.

<sup>14</sup> Hamdi Abdul Karim, “Peran Manajemen dalam Bimbingan Penyuluhan Islam,” *Jurnal Bimbingan Penyuluhan Islam* 1, no. 1 (2019): 118.

<sup>15</sup> Q.S Al-Imran (3):104

### 3. Tujuan dan Fungsi Bimbingan Penyuluhan Islam

#### 1) Tujuan Umum dan Khusus

##### a. Tujuan Umum

Membantu individu mewujudkan dirinya menjadi manusia seutuhnya agar mencapai kebahagiaan hidup didunia dan akhirat.<sup>16</sup>

##### b. Tujuan Khusus

- a) Membantu individu agar tidak mengalami masalah
- b) Membantu individu mengatasi masalah yang sedang dihadapinya
- c) Membantu manusia memelihara dan mengembangkan situasi dan kondisi yang baik atau yang telah baik agar tetap baik atau menjadi lebih baik, sehingga tidak akan menjadi sumber masalah bagi dirinya sendiri<sup>17</sup>.

#### 2) Fungsi Bimbingan Penyuluhan Islam

Bimbingan penyuluhan Islam tentunya memiliki beberapa fungsi yaitu :

- a. Fungsi *Preventif*, yaitu membantu untuk mencegah dan menjaga individu agar tidak menimbulkan masalah bagi dirinya. Atau dengan kata lain mencegah agar tidak timbul masalah.
- b. Fungsi *kuratif* atau *korektif*, merupakan membantu seseorang untuk memecahkan masalah yang dihadapinya sekarang. Sedangkan bimbingan korektif adalah bimbingan untuk mengarahkan pada penyembuhan dari suatu gangguan dan pemecahann masalah.
- c. Fungsi *preventif*, yaitu membantu individu menjaga agar situasi dan kondisi yang semula tidak baik menjadi baik dan kebaikan itu bertahan lama.
- d. Fungsi *developmental* atau pengembangan, yaitu membantu individu memelihara dan mengembangkan situasi dan kondisi yang telah baik agar tetap baik atau menjadi lebih baik, sehingga memungkinkannya menjadi sebab munculnya masalah baginya<sup>18</sup>.

---

<sup>16</sup> Saliyo dan Farida, *Bimbingan dan Konseling...*, 40.

<sup>17</sup> *Ibid.*, 40–41.

<sup>18</sup> *Ibid.*, 40.

#### 4. Prinsip-Prinsip Bimbingan Penyuluhan Islam

Prinsip merupakan paduan hasil dari kajian teoritik dan pemahaman lapangan yang digunakan sebagai pedoman pelaksanaan sesuatu.<sup>19</sup> Adapun prinsip-prinsip bimbingan penyuluhan Islam adalah sebagai berikut :

1) Prinsip-Prinsip Berkenaan dengan Sasaran Pelayanan

Sasaran bimbingan penyuluhan Islam adalah individu-individu, baik secara perorangan atau kelompok. Individu-individu ini beragam seperti dalam hal umur, status sosial, jenis kelamin dan keadaan ekonomi. Secara khusus lagi sasaran pelayanan bimbingan penyuluhan Islam adalah perkembangan dan tingkah laku dari individu tersebut dalam menjalankan kehidupan.

2) Prinsip-Prinsip Berkenaan dengan Masalah Individu

Perkembangan kehidupan seorang individu memiliki beberapa faktor kendala yang akhirnya akan menimbulkan masalah. Umumnya bimbingan penyuluhan Islam memberikan bantuan kepada individu untuk memecahkan masalah yang dihadapinya.

3) Prinsip-Prinsip Berkenaan dengan Program Layanan

Kegiatan pelayanan bimbingan penyuluhan dapat dilakukan dengan secara langsung dan terprogram. Namun tidak semua penyuluh atau konselor dapat memberikan penyuluhan secara

---

<sup>19</sup> Prayitno dan Erman Amti, *Dasar-Dasar Bimbingan dan Konseling* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2004), 218.

langsung yakni disesuaikan dengan situasi dan kondisi seseorang yang membutuhkan bantuan tersebut.

4) Prinsip-Prinsip Berkenaan dengan Pelaksanaan Layanan

Pelaksanaan layanan bimbingan penyuluhan secara langsung maupun yang terprogram dimulai dengan pemahaman tentang tujuan layanan. Selanjutnya akan diwujudkan dengan proses tertentu yang dilakukan oleh tenaga ahli dibidangnya.<sup>20</sup>

## 5. Teknik-Teknik Bimbingan Penyuluhan Islam

Teknik penanganan bimbingan dan penyuluhan sangat diperlukan dengan tepat agar mendapatkan bimbingan dan penyuluhan dengan baik agar tujuan yang diinginkan tercapai.<sup>21</sup> Adapun teknik-teknik bimbingan penyuluhan Islam adalah sebagai berikut :

1) Teknik Individual

Teknik ini dilakukan oleh pembimbing dengan komunikasi langsung secara individual. Teknik individual ini dilakukan dengan percakapan pribadi, yaitu pembimbing berdialog dengan yang dibimbing secara tatap muka.<sup>22</sup> Bimbingan dan penyuluhan Individual biasanya lebih menekankan pada konseling.

2) Teknik Kelompok

Bimbingan kelompok dilakukan untuk membantu sekelompok individu yang mempunyai masalah. Teknik kelompok ini dirasa sangat efisien dikarenakan dapat memecahkan masalah

---

<sup>20</sup> Prayitno dan Amti, *Dasar-Dasar Bimbingan...*, 221.

<sup>21</sup> Saliyo dan Farida, *Bimbingan dan Konseling...*, 20.

<sup>22</sup> *Ibid.*, 21.



dalam waktu yang sama.<sup>23</sup> Situasi dalam kelompok tersebut dapat membantu masalah antar satu sama lain sehingga terbentuknya sikap sosial.

## **B. Persiapan Mental Calon Suami Isteri**

### **1. Pengertian Mental**

Ditinjau dari bahasa kata mental berasal dari kata latin, *mens* atau *mentis* yang bermakna nyawa, jiwa, semangat, ruh, dan sukma.<sup>24</sup> Secara istilah mental berarti kejiwaan, rohani, batin, mengenai pikiran dan keadaan batin. Mental diartikan sebagai kepribadian yang merupakan kebulatan dinamik yang dimiliki seseorang yang tercermin dalam sikap dan perbuatan atau terlihat dari psikomotornya. Mental mencakup semua unsur-unsur jiwa termasuk pikiran, sikap, perasaan, dan emosi yang secara keseluruhan akan menentukan corak laku, serta cara menghadapi suatu hal yang menekan perasaan, menggembirakan atau mengecewakan.<sup>25</sup>

Pembahasan mengenai mental akan sangat berkaitan dengan konsep kesehatan mental. Kesehatan mental adalah ilmu yang memiliki sistem mengenai peraturan, prinsip, serta prosedur untuk memperbaiki kesehatan ruhani. Orang yang sehat mentalnya adalah seseorang yang

---

<sup>23</sup> *Ibid.*, 23.

<sup>24</sup> Zakiyah Daradjat, *Kesehatan Mental* (Jakarta: PT Toko Gunung Agung, 1995), 9.

<sup>25</sup> Kartika Sari Dewi, *Buku Ajar Kesehatan Mental* (Semarang: UPT UNDIP Press Semarang, 2012), 9.

memiliki ketenangan ruhani dan hatinya kemudian merasa tenang dan damai dalam menjalani kehidupan.<sup>26</sup>

Tidak mudah terganggu oleh hal-hal penyebab stres adalah orang yang sehat mental, dan orang yang memiliki sehat mental dapat menahan diri dari tekanan-tekanan yang akan atau sudah datang terhadapnya beserta lingkungan sekitarnya.<sup>27</sup> Faktor kebahagiaan, kesehatan, dan keberagaman yang ada didalam diri seseorang merupakan sebuah penunjang akan kualitas dan kebahagiaan. Faktor tersebut memiliki pengaruh dalam aspek dan aktivitas manusia dan penentu atas kualitasnya.<sup>28</sup>

## 2. Prinsip-Prinsip Kesehatan Mental

Ketika membicarakan kesehatan mental maka pembicaraan kita akan memperbincangkan pokok-pokok dasar pemikiran yang akan dijadikan pedoman dalam pelaksanaan dan aturan yang wajib diikuti dalam penyelenggaraan kesehatan mental baik oleh klien maupun konselor. Prinsip-prinsip kesehatan mental yang dimaksud ialah prinsip-prinsip dasar yang harus dilakukan sertiap insan individu untuk mendapatkan kesehatan mental yang sempurna dan terhindar dari gangguan mental.<sup>29</sup>

---

<sup>26</sup> *Ibid.*, 10.

<sup>27</sup> Abdul Hamid, "Agama dan Kesehatan Mental Dalam Perspektif Psikologi Agama," *Jurnal Kesehatan Tadulako*, 1, 3 (2017): 3.

<sup>28</sup> Mulyadi, *Islam & Kesehatan Mental* (Jakarta: Kalam Mulia, 2017), 23–24.

<sup>29</sup> *Ibid.*, 89.

1) Gambaran dan sikap yang baik terhadap diri sendiri

Dasar dan syarat utama untuk mendapatkan kesehatan mental adalah dengan memiliki gambaran dan sikap yang baik terhadap diri sendiri. Sehingga seseorang dapat menyesuaikan diri dengan dirinya, orang lain, alam, lingkungan dan Tuhan. Untuk memperolehnya dengan bersedia menerima diri sendiri apa adanya, dan percaya akan diri sendiri.

2) Keterpaduan atau integrasi diri

Keterpaduan yang dimaksud disini adalah suatu keseimbangan antara jiwa dan pandangan dalam hidup serta kemampuan untuk mengatasi stres. Orang yang memiliki keseimbangan diri sama halnya dengan seimbangny kekuatan *Id*, *ego*, dan *super ego*.<sup>30</sup>

3) Perwujudan diri

Suatu kemampuan akan potensi jiwa dan menyikapi dengan baik terhadap diri sendiri serta peningkatan motivasi dan semangat hidup.

4) Kemampuan menerima orang lain melakukan aktivitas sosial dan menyesuaikan diri dengan lingkungan tempat tinggal.

Hal ini merupakan suatu kesediaan untuk menerima kehadiran, mencintai, menghargai, menjalin persahabatan dan perkuat orang lain dengan baik. Melakukan aktivitas sosial yang berarti dapat

---

<sup>30</sup> Alwiso, *Psikologi Kepribadian* (Malang: UMM Press, 2009), 14–16.

bekerja sama dengan masyarakat yang dapat memberikan suatu hal inspiratif untuk orang lain.

5) Berminat dalam bertugas dan pekerjaan

Setiap manusia harus memiliki niat akan pekerjaan yang ia jalani sehingga dalam melakukan pekerjaannya tidak adanya rasa berat yang ada adalah rasa bahagia dan dapat bekerja dengan maksimal tanpa memberatkan penderitaan akan apa yang terjadi.

6) Agama, cita-cita dan falsafah hidup

Agama merupakan hal yang sangat dibutuhkan untuk pengembangan kesehatan mental untuk cita-cita yang konsisten dan pandangan hidup yang kokoh. Manusia dapat terbantu dalam mengatasi persoalan hidup dengan adanya agama ketika persoalan hidup yang dialaminya berat dan diluar kesanggupan manusia yang lemah.

7) Pengawasan diri

Pengontrolan akan hawa nafsu dan keinginan akan kebutuhan oleh akal pikiran yang termuat dalam hal-hal pokok dari kehidupan manusia dewasa yang bermental sehat dan mampu mengimbangi tingkah lakunya.

8) Rasa benar dan tanggung jawab

Rasa benar dan tanggung jawab dalam setiap insan adalah penting ketika hendak melakukan sesuatu karena dengan rasa benar dan tanggung jawab seseorang akan terbebas dari rasa bersalah, dosa,

dan kecewa. Hal ini dapat dirasakan oleh seseorang yang memiliki kesehatan mental.

### 3. Persiapan Mental Sebelum Menikah

Menjelang pernikahan calon pasangan suami isteri akan banyak dibenturkan dengan konflik-konflik kecil yang akan memberikan dampak yaitu batalnya pernikahan. Ajaran Islam menganjurkan untuk sholat istikharah untuk menentukan suatu pilihan, jika hal tersebut sudah dilaksanakan dan diberikan petunjuk sehingga tidak meragukan apa yang menjadi pilihannya.<sup>31</sup>

Pasangan yang akan melangsungkan pernikahan alangkah baiknya mempersiapkan secara mental atau psikologis yang matang. Kondisi psikologis yang matang dapat memberikan suatu penyesuaian dan toleransi antar pasangan yang memiliki latar belakang berbeda.

Seseorang yang hendak menikah tentunya harus mengetahui dan paham akan aspek-aspek kesiapan menikah. Aspek-aspek kesiapan tersebut ada tujuh yaitu aspek intelektual, sosial, moral, individu, finansial dan mental.<sup>32</sup> Kesiapan mental merupakan kemampuan dari seseorang untuk menyiapkan diri dalam menghadapi situasi yang tidak dikehendaki pasca menikah atau mempersiapkan terhadap kemungkinan akan apa yang akan terjadi.<sup>33</sup>

---

<sup>31</sup> M Thabrani dan Aliyah A Munir, *Meraih Berkah Dengan Menikah* (Jakarta: Gunung Mulia, 2002), 85.

<sup>32</sup> Yunita Syepriana, Firdaus Wahyudi, dan Arif Budi Himawan, "Gambaran Karakteristik Kesiapan Menikah Fungsi Keluarga Pada Ibu Hamil Usia Muda," *Jurnal Kedokteran Diponegoro*, 2, 7 (2018): 941.

<sup>33</sup> *Ibid.*, 943.

Kesiapan untuk menikah dapat diawali dengan niat yang ikhlas dan benar, bahwa pernikahan yang akan dilakukan adalah untuk memenuhi kebutuhan hidup secara biologis dan untuk semakin bertaqwa kepada Allah SWT. Kesiapan mental adalah suatu unsur kedewasaan calon suami isteri, dewasa secara umur maupun secara psikologis. Kedewasaan disini adalah kedewasaan berpikir ketika mengambil keputusan secara benar, mampu menentukan sikap ketika ada masalah dan yang paling penting adalah mengontrol emosi ketika dalam menyelesaikan sebuah permasalahan.<sup>34</sup>

#### 4. Pernikahan dalam Ajaran Islam

Islam dengan bimbingan akidah, amaliyah, dan akhlak yang tinggi dan mulia, telah memberikan pegangan dan petunjuk untuk menjamin pernikahan para muslim agar berjalan baik dan kebahagiaan dapat terwujud. Dalam bimbingan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah saw, kita memperoleh tuntutan yang menjamin kelangsungan kehidupan kekeluargaan, dimana fungsi-fungsi utama pernikahan dapat berjalan dengan lancar, hal ini terdapat dalam firman Allah sebagai berikut :

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ زَوْجِكُمْ بَنِينَ  
وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ أَفَبِالْبِطْلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ

يَكْفُرُونَ ﴿٧٦﴾

<sup>34</sup> Fithri Laela Sundari, "Layanan Bimbingan Pranikah dalam Membentuk Kesiapan Mental Calon Pengantin," *Irsyad: Jurnal Bimbingan, Penyuluhan, konseling dan psikoterapi* 6, no. 2 (2018): 170–71.

Artinya :” Dan Allah menjadikan bagimu (suami atau isteri) dari jenis kamu sendiri, menjadikan anak dan cucu bagimu dari pasanganmu, serta memberimu rezeki dari yang baik-baik. Mengapa mereka beriman kepada yang batil dan mengingkari nikmat Allah?”.<sup>35</sup> (Q.S An-Nahl:72)

Ayat diatas menjelaskan bahwa Allah memberikan begitu banyak nikmat kepada manusia. Memberikannya pasangan yang baik, memberikannya keturunan serta rezeki-rezeki yang lainnya. Namun, manusia menjadi lalai dan menyekutukan Allah dengan beriman kepada hal-hal lain. Sesuai dengan ajaran agama Islam, suami yang merupakan pembimbing dan penanggung jawab dalam keluarga, harus mengamalkan kebijakan dan kesabaran dalam mememilihara kebermanfaatan bersama untuk rumah tangganya. Suami sebagai pemimpin tidak hanya harus memiliki jiwa kepemimpinan yang lebih dari yang dibimbing melainkan harus mempunyai pula ilmu pengetahuan yang luas dan kematangan emosional<sup>36</sup>.

#### 1) Dasar Hukum Nikah

Hukum nikah, yaitu hukum yang mengatur hubungan antara manusia dengan sesamanya yang menyangkut penyaluran kebutuhan biologis antarjenis, dan hak serta kewajiban yang berhubungan dengna akibat perkawinan<sup>37</sup>. Hukum pernikahan pada dasarnya *mubah* tergantung kepada tingkat maslahatnya, tatapi dapat

---

<sup>35</sup> Q.S An-Nahl (16): 72

<sup>36</sup> M Thabrani dan Aliyah A Munir, *Meraih Berkah..*, 85.

<sup>37</sup> Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat* (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2014), 8.

berubah menurut perubahan keadaan dan dibagi menjadi 5 hukum yaitu:

- a. Nikah *wajib*. Nikah diwajibkan untuk seseorang yang telah mampu agar menambah taqwa. Nikah juga wajib bagi orang yang akan menjaga jiwa dan menyelamatkannya dari perbuatan yang akan menjerumuskan pada dosa.
- b. Nikah *haram*. Bagi seseorang yang tahu bahwa dirinya tidak mampu melaksanakan hidup berumah tangga maka untuknya hukum nikah adalah haram. Ketidakmampuan ini berupa melaksanakan kewajiban lahir seperti nafkah, pakaian, tempat tinggal, dan kewajiban batin seperti menggauli istri sebagaimana mestinya.
- c. Nikah *sunnah*. Orang yang mampu melakukan pernikahan tetapi masih dapat menahan hawa nafsu agar tidak terjerumus pada perilaku haram.
- d. Nikah *mubah*. Bagi orang yang berhalangan untuk menikah dan dorongan untuk menikah belum membahayakan dirinya, ia belum wajib nikah dan tidak haram bila tidak nikah<sup>38</sup>.

Uraian hukum-hukum nikah yang diatas memberikan pengetahuan untuk umat Islam dalam mengevaluasi dirinya masuk dalam kategori hukum nikah yang mana dan untuk mengetahui bahwa hukum nikah dapat ditinjau dari maslahat atau mafsadatnya.

## 2) Hak dan Kewajiban Suami Istri

Hak dan kewajiban suami istri adalah hak istri yang merupakan kewajiban suami dan kewajiban suami adalah hak istri<sup>39</sup>.

Terdapat tiga macam hak dan kewajiban suami-istri yaitu :

- a. Hak istri atas suami,
- b. Hak suami atas istri, dan
- c. Hak bersama

---

<sup>38</sup> *Ibid.*, 11.

<sup>39</sup> Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 2*, 5 ed. (Bandung: CV Pustaka Setia, 2016),



Hak-hak yang harus diterima oleh istri, pada hakikatnya sebuah upaya Islam untuk mengangkat harkat dan martabat kaum perempuan pada umumnya. Hak-hak perempuan pada zaman dahulu tidak ada yang terlihat hanya kewajiban atas seorang istri. Hal tersebut dikarenakan, status perempuan pada zaman dahulu dianggap rendah dan dianggap seseorang tidak berguna.

Hak dan kewajiban suami istri dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 terdapat dalam BAB VI pasal 30-34. Pasal 30 disebutkan “Suami-istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendiri dasar dari susunan masyarakat”. Pasal 31 dijelaskan pula mengenai hak dan kewajiban suami istri, yaitu :

- a. Hak dan kewajiban istri adalah seimbang dengan hak dan kewajiban suami dalam kehidupan berumah tangga dan pergaulan hidup bersama masyarakat sosial.
- b. Masing-masing pihak berhak melakukan perbuatan hukum
- c. Suami adalah kepala keluarga dan istri ibu rumah tangga.

Pasal 32 menyatakan bahwa :

- a. Suami istri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap
- b. Rumah tempat kediaman tersebut yang ditentukan oleh suami dan istri secara bersama-sama.<sup>40</sup>

Pasal 33 menyatakan, “Suami-istri wajib saling mencintai, menghormati, setia, dan memberikan bantuan lahir dan batin yang satu kepada yang lain.” Pasal 34 menyatakan berikut ini :

- a. Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.

---

<sup>40</sup> *Ibid.*, 29.

- b. Istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya
- c. Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan<sup>41</sup>.

Pasangan calon suami istri harus mengetahui apa yang menjadi hak dan kewajiban ketika dalam menjalani kehidupan berumah tangga. Hak dan kewajiban harus dilakukan secara berimbang agar tidak adanya rasa tertindas antar pasangan. Pengetahuan dan pemahanan akan hak dan kewajiban suami-istri tersebut dapat ditemukan dalam proses bimbingan pernikahan sebelum seorang calon suami istri melakukan akad pernikahan.

---

<sup>41</sup> *Ibid.*

### **BAB III**

#### **SETTING LOKASI PENELITIAN**

##### **A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

KUA kecamatan Way Jepara Lampung Timur merupakan salah satu dari 24 KUA Kecamatan dilingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lampung Timur. KUA Kecamatan Way Jepara Lampung Timur dibangun diatas tanah wakaf saudara Khoirul Anwar atas nama orang tuanya Saudara Rozali seluas 2040 M2 terletak di Desa Labuhan Ratu I Kec.Way Jepara.<sup>1</sup> Pada saat itu Kabupaten Lampung Tengah. Dalam keberadaannya KUA kecamatan Way Jepara yang mulai berdiri atau menjalankan kegiatannya setelah di sahkannya Kecamatan Way Jepara menjadi Kecamatan definitif. Tetapi pada mulanya menumpang di rumah penduduk yang ada di desa Braja Sakti.

KUA Kecamatan Way Jepara Lampung Timur secara definitif di mulai pada tahun 1966 dengan kepala KUA yang pertama Bapak Abdul Muis RI. Dalam perkembangan seterusnya KUA kecamatan Way Jepara menempati rumah Bapak M. Ihwan di desa Labuhan Ratu II. Perjalanan seterusnya setelah menempati rumah Bapak M. Ihwan pindah ke rumah Bapak Wajadi di desa Braja Sakti.<sup>2</sup> Setelah beberapa kali pindah dari rumah-rumah penduduk baru pada tahun 1982 KUA kecamatan Way Jepara

---

<sup>1</sup> Dokumentasi di KUA Way Jepara Lampung Timur pada tanggal 31 Maret 2021 pukul 10.30 WIB.

<sup>2</sup> Dokumentasi di KUA Way Jepara Lampung Timur pada tanggal 31 Maret 2021 pukul 10.30 WIB.

menempati kantor milik sendiri diatas tanha wakaf di desa Labuhan Ratu satu dari DIP Departemen Agraria.

Yang sekarang gedung tersebut dipergunakan untuk Aula pertemuan atau kegiatan dikarenakan sudah ada gedung baru dari pemerintah pusat yang dibangun melalui SBSN pada tahun 2017 dengan luas gedung 14 X 17 M, Gedung itulah yang sekarang dipergunakan untuk melayani masyarakat dalam aktivitas kedinasan sampai saat ini.

## **B. Kondisi Umum Lokasi Penelitian**

KUA Kecamatan Way Jepara Lampung Timur terletak di jalan Irigasi Desa Labuhan Ratu I Kecamatan Way Jepara, tepatnya di samping ledeng. Adapun luas wilayah kecamatan Way Jepara seluas 175,97 KM<sup>2</sup>. Sumber Pencaharian penduduk adalah PNS/TNI/POLRI, Berdagang, dan Tani Berdasarkan data monografi, wilayah KUA kecamatan Way Jepara terletak pada batas wilayah sebagai berikut

1. Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Bapak kasmidi
2. Sebelah Utara berbatasan dengan jalan Desa
3. Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Bapak Ngadi
4. Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Bapak Damiri<sup>3</sup>

---

<sup>3</sup> Dokumentasi di KUA Way Jepara Lampung Timur pada tanggal 31 Maret 2021 pukul 10.30 WIB.

Kecamatan Way Jepara terdiri dari 16 Desa di antaranya adalah :

Tabel 3.1

Nama Desa dan Kepala Desa di Kecamatan Way Jepara

No	Nama Desa	Kepala Desa
1	Braja Asri	Bapak Darusman
2	Braja Sakti	Bapak Edy Santoso, SH
3	Braja Caka	Bapak Sriyanto
4	Braja Dewa	Bapak Basuki
5	Braja Emas	Bapak Hi. Selamat
6	Lab.Ratu I	Bapak Sofyan RM, SE
7	Lab.Ratu II	Bapak Usban S.
8	Jepara	Bapak Subir, SE
9	Sri Wangi	Bapak Mulyono
10	Sri Rejosari	Bapak Hi. Suradi
11	Sumberjo	Bapak M. Erfan
12	Sumur Bandung	Bapak Syahrer
13	Labuhan Ratu Danau	Bapak Imansyah
14	Labuhan Ratu Baru	Bapak Atmari
15	Sumber Marga	Bapak Abdur Rosyid
16	Braja Fajar	Bapak Kasimin

Seiring dengan dinamika kebutuhan kantor, kepemimpinan KUA Kecamatan Way Jepara telah mengalami beberapa pergantian kepala, yaitu sebagai berikut:

Tabel 3.2

Pergantian Kepemimpinan Kepala KUA Kecamatan Way Jepara

NO	NAMA	MASA TUGAS
1.	Abdul Muis RI	Tahun 1966 s/d 1969
2.	RozakYusuf	Tahun1969 s/d 1975
3.	A. Latif Semaun, BA	Tahun1975 s/d 1978
4.	HM. Nur Helmi, BA	Tahun1978 s/d 1981

5.	Abdul Aziz	Tahun1981 s/d 1984
6.	InsanYusuf	Tahun1984 s/d 1988
7.	Ngutaikin, BA	Tahun1988 s/d 1993
8.	BullohBadri	Tahun1993 s/d 1998
9.	MuslimHakim,BA	Tahun1998 s/d 2000
10.	Drs.Syafrudin, B	Tahun2000 s/d 2004
11.	Drs.Azkur	Tahun2004 s/d 2006
12.	Ibrahim Shaleh, S Ag	Tahun2006 s/d 2009
13.	M. Miftahudin, S Ag, M.Sy	Tahun2009 s/d 2014
14	Zulaini, S.Ag	Tahun 2014 s/d 2016
15	Drs, H. Azkur	Tahun 2016 s/d sekarang

Kepala KUA Kecamatan Way Jepara dan staf dari dulu sampai sekarang, tidak hanya berkiprah dalam mengurus urusan pernikahan dan rujuk saja, tapi mereka diberi tugas tambahan untuk menjadi Pembina BP4 Kecamatan, dan melaksanakan penerangan Agama Islam di tengah masyarakat yang di bantu oleh 8 penyuluh Non PNS yang di angkat mulai tahun 2017 dengan SK Kontrak 3 tahun yang akan berakhir tahun 2019, tetapi SK Kontrak tersebut diperpanjang lagi masanya yaitu 5 tahun sampai dengan tahun 2024.

Personil KUA Kecamatan Way Jepara sampai dengan Desember 2019 sebanyak 14 ( empat belas) orang Termasuk satu orang tenaga honorer. Adapun rinciannya sebagai berikut :

Tabel 3.3  
Jumlah SDM di KUA Kecamatan Way Jepara

NO	NAMA	NIP	JABATAN
1.	Drs. Hi. Azkur	196504101988011001	Kepala
2.	Nurnaini	19650216198503 2 004	Zawaib
3.	Hj. Sri Winarti	19671128199103 2 002	Bendahara
4.	Erik Anhar, S.HI	19761220200901 1 004	Kepenghuluan
5.	Hi. Akh. Thubroni, S Ag.	19630709198703 1 004	PAI Fungsional
6	Astriani, SH		Honorer
7	Subarman, S.Pd.I		PAI NON PNS
8	Hadziq qulubi, M.Pd.I		PAI NON PNS
9	Thoyib, S.Pd.I		PAI NON PNS
10	Badrul Munir, SE		PAI NON PNS
11	Komarul Huda, M.Sy		PAI NON PNS
12	Bakiyatus soliha, S.Ag		PAI NON PNS
13	Lailatun Nikmah, S.Pd.I		PAI NON PNS
14	Sules, S.Pd.I		PAI NON PNS

Dalam menjalankan fungsi administrasi KUA kecamatan Way Jepara Lampung Timur senantiasa berusaha mengoptimalkan kualitas administrasi perkantoran dan berusaha untuk mencapai ketertiban dalam melaksanakan administrasi. Macam - macam administrasi tersebut antara lain ;

1. Administrasi Kepegawaian
2. Administrasi Nikah Dan Rujuk
3. Administrasi Keuangan
4. Administrasi Perwakafan/Zakat
5. Administrasi Tata Persuratan
6. Administrasi Haji.<sup>4</sup>

Adapun program-program yang dilakukan di Kantor Urusan Agama (KUA) Way Jepara adalah sebagai berikut :

#### 1. Kepegawaian

Program kerja KUA Kecamatan Way Jepara yang berhubungan dengan kepegawaian adalah sebagai berikut :

- 1) Pembinaan Karyawan dan penerapan disiplin kerja
- 2) Pembinaan Kualitas pegawai agar lebih profesional
- 3) Meningkatkan kesejahteraan karyawan / pegawai
- 4) Meningkatkan kenyamanan kerja

#### 2. Ketata Usahaan

- 1) Meningkatkan ketertiban kearsipan, tata persuratan,
- 2) Membuat Laporan Bulanan
- 3) Mendata Inventaris Kantor

---

<sup>4</sup> Dokumentasi di KUA Way Jepara Lampung Timur pada tanggal 02 April 2021 pukul 09.43 WIB.



4) Menyajikan Data Melalui Papan Statistik / Grafik,maupun papan data.

### 3. Keuangan

Program Kerja KUA Kecamatan Way Jepara yang berkaitan dengan keuangan adalah sebagai berikut :

1) Menerima Atau Menyimpan Dan Menyetorkan Keuangan Ke Kas Negara

2) Meningkatkan Ketertiban Administrasi Keuangan

### 4. Program Kemasjidan Dan Wakaf

#### 1) Program Kemasjidan

- a. Memberikan Bimbingan Tentang Manajemen Masjid Kepada Pengurus Masjid Dan Mushola
- b. Pendataan Masjid Dan Mushola
- c. Menentukan Arah Kiblat Pada Masjid Dan Mushola
- d. Membagikan Jadwal Waktu Sholat Pada Masjid Dan Mushola, Pondok Pesantren ,dll.
- e. Memberikan Rekomendasi Kepada Masjid Yang Meminta bantuan.<sup>5</sup>

#### 2) Program Wakaf

- a. Memberikan Penyuluhan Tentang Penataan perwakafan, Wewenang Wakif Dan Nazir.
- b. Mengintensifkan Inventarisasi Tanah / Bangunan Wakaf
- c. Menyaksikan Pengucapan Ikrar Wakaf Dan Menerbitkan Akta Ikrar Wakaf (AIW)
- d. Mengesahkan Susunan Pengurus Nazir Yang Telah Disepakati.
- e. Membantu Proses Sertifikasi Tanah Wakaf dikantor Pertanahan Kab. Lampung Timur

---

<sup>5</sup> Dokumentasi di KUA Way Jepara Lampung Timur pada tanggal 02 April 2021 pukul 09.43 WIB.

## 5. Program Kepenghuluan Dan Pelayanan Nikah Dan Rujuk

### 1) Program Kepenghuluan

- a. Mengadakan pembinaan dan pelayanan Nikah dan Rujuk
- b. Mencatat Dan Mengatur Pencatatan Nikah Dan Rujuk
- c. Menata Administrasi Dan Kearsipan Nikah Dan Rujuk

### 2) Pelayanan Nikah Rujuk

- a. Memberikan Penyuluhan Perundang – Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 dan Revisi UU No. 16 Tahun 2019, Baik Melalui Kursus Pra Nikah maupun pelaksanaan akad nikah
- b. Pembinaan Terhadap Pembantu PPN
- c. Memberikan Surat Nikah Sesaat Setelah Pelaksanaan Akad Nikah Melaksanakan Dan Memberikan Pembukaan ( Wawasan ) Tentang Undang – Undang Perkawinan, Fiqh Munakahat, Etika Pergaulan Suami Istri,dan lain-lain kepada calon pengantin berupa Kursus Calon Pengantin (SUSCATIN) sebelum pelaksanaan Akad Nikah.<sup>6</sup>

## 6. Program Haji dan LPTQ

### 1) Program Haji

- a. Melaksanakan Bimbingan Manasik Haji setiap tahun
- b. Memberikan informasi dan konsultasi haji bagi calon jamaah haji

### 2) Program LPT

- a. Melaksanakan kegiatan Lomba MTQ/STQ tingkat Kecamatan
- b. Melaksanakan Kegiatan lomba MTQ tingkat Kabupaten bila ada
- c. Merencanakan penghimpunan para Donatur pengusaha Muslim di Kecamatan untuk membantu para guru ngaji,peningkatan mutu santri TPA/TPQ,dalam mengembangkan bakat santri yang siap tampil di kegiatan MTQ/STQ.

---

<sup>6</sup> Dokumentasi di KUA Way Jepara Lampung Timur pada tanggal 02 April 2021 pukul 09.43 WIB.

## 7. Program Koordinasi Lintas Sektoral

- 1) Melaksanakan apel bersama di lapangan setiap tanggal 17 Agustus
- 2) Menghadiri upacara peringatan Hari Besar Nasional dan HAB Kementerian Agama
- 3) Menghadiri Rakor bulanan Kecamatan
- 4) Menghadiri Musrenbang Kecamatan
- 5) Menghadiri ,Petugas Do'a,Rohaniawan pada acara serah terima dan pelantikan pejabat
- 6) Menghadiri acara lomba-lomba yang diselenggarakan oleh instansi Kecamatan ,sekolah, pengajian-pengajian,maupun madrasah.
- 7) Menghadiri sosialisasi Undang-Undang pemilu oleh KPU Kabupaten
- 8) Menghadiri acara PPUB yang dilaksanakan oleh FKUB Kabupaten.<sup>7</sup>

## C. Visi, Misi dan Motto Kantor Urusan Agama (KUA) Way Jepara

### Lampung Timur

#### 1. Visi

Terwujudnya Masyarakat Kecamatan Way Jepara yang kuat beragama, maju, Sejahtera, cerdas dan toleran dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dalam wadah NKRI.

#### 2. Misi

- 1) Meningkatkan penyuluhan dan pendidikan agama pada masyarakat, kemitraan umat, pemberdayaan lembaga keagamaan, seni budaya dan dakwah islamiyah
- 2) Meningkatkan pelayanan teknis dan administrasi nikah dan rujuk
- 3) Mengefektifkan penyuluhan kesadaran berzakat,infaq, dan sedekah, pemberdayaan zakat dan penguatan kapasitas kelembagaan zakat

---

<sup>7</sup> Dokumentasi di KUA Way Jepara Lampung Timur pada tanggal 02 April 2021 pukul 09.43 WIB.

- 4) Meningkatkan bimbingan dan penyuluhan wakaf, perlindungan aset wakaf, pemberdayaan dan kemitraan strategis kapasitas kelembagaan wakaf.
- 5) Meningkatkan pelayanan Informasi haji dan umrah
- 6) Mengoptimalkan pelayanan sistem informasi, sumber daya manusia, keuangan dan pelayanan umum.<sup>8</sup>

### **3. Motto**

*“ MELAYANI DENGAN IKHLAS, BERAMAL SAMBIL BERDAKWAH”.*

---

<sup>8</sup> Dokumentasi di KUA Way Jepara Lampung Timur pada tanggal 02 April 2021 pukul 09.43 WIB.

## **BAB IV**

### **ANALISIS DATA**

#### **A. Peran Bimbingan Penyuluhan Islam dalam Mempersiapkan Mental Calon Suami Istri Di KUA Kecamatan Way Jepara Lampung Timur**

Bimbingan memiliki makna garis besar sebagai proses bantuan yang bertujuan membantu individu membuat keputusan penting dalam hidupnya. Bimbingan lebih terfokus pada pencegahan yaitu bantuan yang diberikan untuk membantu individu dalam beradaptasi serta mencapai proses perkembangannya baik secara pribadi, intelektual, sosial, emosi, dan karirnya.<sup>1</sup>

Kegiatan selama pelaksanaan bimbingan banyak dilakukan dalam ruang lingkup masyarakat dikenal sebagai penyuluhan yang merupakan suatu proses memberikan bantuan terhadap seseorang yang hal ini dilakukan oleh seorang ahli atau pakar pada suatu hal yang akan disampaikan ketika proses penyuluhan kepada seseorang atau sekelompok orang. Bimbingan penyuluhan Islam diartikan sebagai proses memberikan bantuan, terhadap sekelompok orang untuk dapat mengenal dan melaksanakan proses hidup sesuai dengan apa yang diturunkan oleh Allah SWT yaitu sesuai kaidah ajaran agama Islam dan norma-norma yang berlaku dalam suatu lingkungan masyarakat.

---

<sup>1</sup> Gantina Komalasari, Eka Wahyuni, dan Karsih, *Teori dan Teknik Konseling* (Jakarta: PT INDEKS, 2011), 15.

Kegiatan bimbingan penyuluhan Islam pastinya memerlukan seorang tenaga ahli atau dapat disebut sebagai penyuluh agama Islam. Hal ini termuat dalam Amanat SKB Nomor 547, MK.WASPAN Nomor 54 dan KMA 516 bahwa penyuluh agama Islam adalah seorang pegawai negeri sipil yang bertanggung jawab atas tugas, wewenang, dan hak secara utuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan bimbingan atau penyuluhan agama Islam dan pembangunan melalui bahasa agama.<sup>2</sup> Hal tersebut merupakan tugas pokok penyuluh agama Islam.

Selain tugas pokok, penyuluh agama Islam juga memiliki beberapa fungsi yang harus dijalankan dalam kegiatan bimbingan penyuluhan Islam. Salah satu fungsinya adalah fungsi informatif yang berarti penyuluh agama Islam ini mampu memberikan sebuah wawasan mengenai ajaran Islam terutama hal pernikahan kepada masyarakat dan penyuluh agama Islam pun berfungsi sebagai konsultif, hal ini penyuluh menjadi seorang konselor yang harus turut membantu permasalahan yang dihadapi oleh para calon suami istri yang akan menikah dan yang sudah menikah.

Peran dan fungsi bimbingan penyuluhan di KUA Kecamatan Way Jepara Lampung Timur yaitu sebagai upaya memberikan bantuan mental sesuai dengan prinsip-prinsip kesehatan mental yaitu keterpaduan atau integrasi diri untuk calon suami istri yang akan menikah. Bantuan yang diberikan dalam bimbingan penyuluhan Islam ini berupa pemberian pembinaan, dan penasihatian seputar pernikahan untuk meningkatkan

---

<sup>2</sup> Dokumentasi Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Way Jepara Lampung Timur pada tanggal 07 Juni 2021

kesiapan mental calon suami istri. Sebagaimana ungkapan yang disampaikan oleh bapak Akhmad Thubrani selaku kepala Penyuluh Agama Islam di KUA Kecamatan Way Jepara Lampung Timur yang sekaligus Penyuluh Agama Islam Fungsional (PNS), yang mengatakan:

Bimbingan penyuluhan Islam memiliki fungsi sebagai multi penyuluhan khususnya dibidang agama Islam termasuk kaitannya dengan penyuluhan kepada para calon suami istri yang merupakan bagian dari agama. Kegiatan bimbingan penyuluhan Islam ini sebagai regulasi baru yang sebelumnya kegiatannya bernama BP4 yang memiliki tugas yang sama yakni membina, dan memberikan pembekalan pada calon suami istri yang akan menikah baik secara kaidah agama tetapi memahami aturan perundang-undangan juga petunjuk-petunjuk dari pemerintah khususnya Kementerian Agama.<sup>3</sup>

Sehubungan dengan pernyataan dari bapak Akhmad Thubrani mengenai peran dan fungsi bimbingan penyuluhan Islam, Bapak Subarman selaku Penyuluh Agama Islam Non-PNS juga mengatakan:

Bimbingan penyuluhan Islam ini dilakukan agar para calon suami istri yang akan menikah ini dapat mengetahui apa yang akan dilakukan dari akan menikah dan setelah menikah karena ketika calon suami istri belum memiliki kematapan secara lahir batin sehingga setelah mengikuti kegiatan bimbingan penyuluhan Islam ini agar lebih mantap untuk menikah. Untuk perannya sendiri bimbingan penyuluhan Islam sebagai fasilitas untuk memberikan arahan ketika calon suami istri mengalami kesulitan atau permasalahan.<sup>4</sup>

Selanjutnya peneliti menanyakan hal serupa kepada informan peserta bimbingan penyuluhan Islam, sebagaimana yang diungkapkan oleh Eka Putri Latifatul Fauziah, yang mengatakan:

Peran bimbingan penyuluhan Islam ini sebagai suatu media konsultasi kami para calon suami istri yang akan menikah dan

---

<sup>3</sup> Wawancara dengan Bapak Akhmad Thubrani, selaku Penyuluh Agama Fungsional, tanggal 11 Juni 2021 di KUA Kecamatan Way Jepara Lampung Timur

<sup>4</sup> Wawancara dengan Bapak Subarman, selaku Penyuluh Agama Islam Non-PNS, tanggal 18 Juni 2021 di KUA Kecamatan Way Jepara Lampung Timur

sebagai tempat bertukar cerita ketika mengalami kesulitan agar kondisi kesehatan kami tetap terjaga serta semakin sehat dan tentunya kesiapan untuk membina rumah tangga lebih matang.<sup>5</sup>

Hal tersebut juga diungkapkan oleh peserta lain Muhammad Luphi, yang mengatakan:

Kegiatan bimbingan penyuluhan Islam ini berperan sebagai ajang konsultasi untuk kami calon suami istri yang masih belum banyak mengetahui banyak hal mengenai apa yang harus dilakukan sebelum dan setelah menikah serta harus selalu berpikir positif dan melakukan kegiatan yang dapat membangun kemesraan didalam rumah tangga yang kami jalani nantinya.<sup>6</sup>

Selanjutnya, peserta bimbingan penyuluhan Islam Rizka Alvia mengatakan:

Bimbingan penyuluhan Islam yang dilakukan oleh KUA Kecamatan Way Jepara Lampung Timur ini sangat membantu kami pasangan calon suami istri yang masih awam akan ilmu pernikahan, maupun kesiapan mental untuk menikah sehingga dengan adanya bimbingan penyuluhan Islam ini kesiapan mental kami lebih stabil.<sup>7</sup>

Peran kegiatan bimbingan penyuluhan Islam sudah banyak dirasakan oleh para peserta bimbingan penyuluhan Islam. Sehingga memberikan manfaat yang positif dikalangan masyarakat dan membuka pandangan para calon suami istri yang akan menikah untuk mengikuti kegiatan bimbingan penyuluhan Islam yang diselenggarakan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Way Jepara Lampung Timur. Hal tersebut juga memberikan kesadaran bagi para calon suami istri yang telah mendaftarkan dirinya untuk

---

<sup>5</sup> Wawancara dengan saudari Eka Putri Latifatul Fauziah, selaku peserta Bimbingan Penyuluhan Islam, tanggal 23 Juni 2021 dikediamannya di Desa Braja Sakti

<sup>6</sup> Wawancara dengan saudara Muhammad Luphi, selaku peserta bimbingan penyuluhan Islam, tanggal 23 Juni 2021 secara online

<sup>7</sup> Wawancara dengan saudari Rizka Alvia, selaku peserta bimbingan penyuluhan Islam, tanggal 24 juni 2021 secara online



menikah. Sebagaimana yang diungkapkan oleh saudari Rizka Alvia, ia mengatakan:

Saya menginginkan pernikahan yang saya jalani nantinya adalah pernikahan sekali seumur hidup, untuk itu saya sadar bahwa mempersiapkan pernikahan itu tidak hanya soal materi saja melainkan juga diperlukan kesiapan mental, ilmu tentang pernikahan serta sangat diperlukan nasihat-nasihat dari orang yang sudah berpengalaman untuk itu saya mengikuti kegiatan bimbingan tersebut.<sup>8</sup>

Selanjutnya Eka Putri Latifatul Fauziah mengatakan:

Karena informasi dari petugas KUA yang mewajibkan untuk mengikuti kegiatan bimbingan tersebut, dan hal lain juga saya juga membutuhkan arahan dan bimbingan dari para penyuluh untuk membina rumah tangga dan membangun kesiapan mental saya untuk menikah lebih matang.<sup>9</sup>

Hal serupa juga diungkapkan oleh Muhammad Luphi, yang mengatakan:

Menyadari bahwa bekal ilmu juga penting untuk pasangan yang akan membina rumah tangga, agar setelah menikah tidak terjadi sebuah kesalah pahaman akibat tidak tahunya pengetahuan akan pernikahan. Dan saya sebagai calon suami juga membutuhkan ilmu-ilmu pernikahan tersebut agar saya dapat menjadi imam yang baik untuk calon istri saya.<sup>10</sup>

Dari dokumentasi dan hasil wawancara dengan para informan mengenai peran kegiatan bimbingan penyuluhan Islam di KUA Kecamatan Way Jepara Lampung Timur ini memberikan pengaruh bagi para calon suami istri yang telah mendaftarkan diri untuk menikah terhadap keterpaduan atau integrasi diri. Para peserta menyadari bahwa pentingnya mengikuti kegiatan

---

<sup>8</sup> Wawancara dengan saudari Rizka Alvia, selaku peserta bimbingan penyuluhan Islam, tanggal 24 Juni 2021 secara online

<sup>9</sup> Wawancara dengan saudari Eka Putri Latifatul Fauziah, selaku peserta bimbingan penyuluhan Islam, tanggal 23 Juni dikediamannya di desa Braja Sakti

<sup>10</sup> Wawancara dengan saudara Muhammad Luphi selaku peserta bimbingan penyuluhan Islam, tanggal 23 juni 2021 secara online

bimbingan penyuluhan Islam untuk mempersiapkan mentalnya dalam membina rumah tangga. Tidak hanya itu kemauan untuk belajar akan ilmu-ilmu pernikahan disadari sangat diperlukan, karena bekal ilmu merupakan hal yang perlu disiapkan oleh para calon suami istri sebagai bekal untuk saling menjaga dan membimbing keluarganya. Berpengaruhnya kesiapan mental dari para informan setelah mengikuti kegiatan bimbingan penyuluhan Islam menjadikan mereka tidak lagi ragu-ragu untuk mengambil langkah untuk mempersiapkan pernikahannya.

Berdasarkan teori yang dipaparkan mengenai fungsi bimbingan penyuluhan Islam. Hasil wawancara menunjukkan bahwa kegiatan bimbingan penyuluhan Islam di KUA Kecamatan Way Jepara Lampung Timur bagi para calon suami istri, berfungsi sebagai bentuk untuk mencegah dan menjaga calon suami istri yang akan menikah tidak goyah akan niatnya untuk menikah dan membantu ketika calon suami istri yang akan menikah memiliki masalah dalam hal mempersiapkan pernikahannya.

## **B. Pelaksanaan Bimbingan Penyuluhan Islam dalam Mempersiapkan Mental Calon Suami Istri di KUA Kecamatan Way Jepara Lampung Timur**

### **1. Pelaksanaan Bimbingan penyuluhan Islam**

Kantor Urusan Agama (KUA) di Kecamatan Way Jepara Lampung Timur melakukan kegiatan bimbingan penyuluhan Islam dengan secara langsung dengan metode klasikal. Para calon suami istri

yang sudah mendaftarkan diri untuk menikah akan diberikan informasi untuk wajib mengikuti kegiatan tersebut sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan.

Bimbingan penyuluhan Islam di KUA Kecamatan Way Jepara Lampung Timur dilakukan oleh tenaga penyuluh agama. Penyuluh Agama ini terdapat dua macam yaitu penyuluh agama Islam fungsional (PNS) dan penyuluh agama Islam Non-PNS. Kedua macam penyuluh tersebut memiliki perbedaan dalam mekanisme penyuluhannya. Untuk penyuluh fungsional harus memahami tugas pokok dan fungsi secara keseluruhan. Namun. Untuk penyuluh Non-PNS memiliki klasifikasi keahlian seperti spesialisasi kerukunan beragama, keluarga sakinah, tentang zakat dan wakaf.

Bimbingan penyuluhan Islam di KUA kecamatan Way Jepara Lampung Timur dalam melaksanakan kegiatannya juga memiliki kerjasama dengan instansi lintas sektoral seperti puskesmas kecamatan setempat untuk menyampaikan pembinaan sesuai dengan sektor mereka. Yang melakukan pembinaan tersebut merupakan tenaga medis yang ada di puskesmas tersebut seperti bidan, perawat, analis, dan petugas bagian laboratorium.

Pelaksanaan bimbingan penyuluhan Islam yang dilaksanakan di KUA Kecamatan Way Jepara Lampung Timur dilakukan sejak adanya perubahan regulasi dari Kementrian Agama sebagaimana yang diungkapkan oleh Bapak Akhmad Thubrani selaku Kepala Penyuluh

Agama Islam di KUA Kecamatan Way Jepara Lampung Timur, yang mengatakan:

Pelaksanaan bimbingan penyuluhan Islam di KUA Kecamatan Way Jepara Lampung Timur ini telah dilakukan sejak adanya perubahan regulasi yang awalnya kegiatan bimbingan ini dilakukan pada suatu badan yaitu BP4 menjadi bimbingan perkawinan (binwin) yang hal ini dilakukan oleh suatu tim tidak hanya itu sebelum adanya perubahan regulasi tersebut kegiatan bimbingan juga dilakukan oleh penghulu-penghulu kampung yang kemudian adanya peraturan bahwa penghulu yang akan menikahkan para calon suami istri adalah petugas KUA setempat yang diangkat melalui Surat Keputusan (SK) Kementrian Agama tingkat Kabupaten. Sehingga tidak adanya pemberian nasihat-nasihat tersebut diperlukan adanya kegiatan untuk membantu para calon suami istri yang akan menikah.<sup>11</sup>

Hal serupa juga diungkapkan oleh Bapak Subarman, yang mengatakan:

Bimbingan penyuluhan Islam di KUA Kecamatan Way Jepara Lampung Timur ini sudah dilaksanakan sejak tahun 2017, setelah adanya peraturan baru dari Kementrian Agama RI tentang penghapusan lembaga BP4 dan dirubah menjadi sebuah kegiatan bimbingan perkawinan. Namun dalam pelaksanaannya sama dengan kegiatan BP4 serta tenaga penyuluhnya pun tidak ada klasifikasi lulusan pendidikan tertentu, hanya saja terdapat pelatihan dari Kementrian Agama yang harus diikuti untuk mendapatkan sertifikat sebagai penyuluh.<sup>12</sup>

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Way Jepara Lampung Timur memiliki jadwal pelaksanaan bimbingan penyuluhan Islam bagi para calon suami istri yang akan menikah. Hal tersebut disampaikan oleh bapak Subarman, yang mengatakan:

---

<sup>11</sup> Wawancara dengan Bapak Akhmad Thubrani, selaku Penyuluh Agama Islam Fungsional, tanggal 11 Juni 2021 di KUA Kecamatan Way Jepara Lampung Timur

<sup>12</sup> Wawancara dengan Bapak Subarman, selaku Penyuluh Agama Islam Non-PNS, tanggal 18 Juni 2021 di KUA Kecamatan Way Jepara Lampung Timur

Pelaksanaan kegiatan bimbingan penyuluhan Islam ini dilakukan dua kali dalam satu bulan dengan tidak adanya pembatasan jumlah peserta, hal ini dikarenakan ketika pelaksanaan bimbingan dengan jumlah pendaftar yang menikah berbeda. Dengan kata lain banyak calon suami istri yang tidak hadir pada saat pelaksanaan bimbingan yang sudah diinformasikan oleh petugas KUA Kecamatan Way Jepara Lampung Timur.<sup>13</sup>

Selanjutnya Bapak Akhmad Thubrani mengungkapkan:

KUA ini mengagendakan bimbingan penyuluhan setiap dua minggu sekali. Calon suami istri yang sudah mendaftarkan akan diberikan informasi lanjutan terkait jadwal pelaksanaan bimbingan yang wajib diikuti. Namun, ketika salah satu pasangan tidak dapat hadir dikarenakan jarak tempuh yang cukup jauh diperbolehkan hanya salah satu pasangan yang mengikuti bimbingan.<sup>14</sup>

Selanjutnya peneliti juga melakukan wawancara terhadap informan mengenai pelaksanaan dalam bimbingan penyuluhan Islam di KUA Kecamatan Way Jepara Lampung Timur. Sebagaimana pernyataan yang diungkapkan oleh Bapak Akhmad Thubrani sehubungan dengan faktor yang membuat calon suami istri mengikuti kegiatan:

Adanya persoalan-persoalan yang terjadi dalam rumah tangga serta cara menangani permasalahan tersebut yang sangat minim dipahami oleh calon suami istri yang akan menikah. Terkadang pada pasangan yang muda yang belum sepenuhnya siap untuk menikah sehinganya mereka mengikuti kegiatan bimbingan ini agar mereka lebih siap untuk melaksanakan pernikahan baik secara kaidah agama maupun perundang-undangan.<sup>15</sup>

---

<sup>13</sup> Wawancara dengan Bapak Subarman, selaku Penyuluh Agama Islam Non-PNS, tanggal 18 Juni 2021 di KUA Kecamatan Way Jepara Lampung Timur

<sup>14</sup> Wawancara dengan Bapak Akhmad Thubrani, selaku Penyuluh Agama Islam Fungsional, tanggal 11 Juni 2021 di KUA Kecamatan Way Jepara Lampung Timur

<sup>15</sup> Wawancara dengan Bapak Akhmad Thubrani, selaku Penyuluh Agama Islam Fungsional, tanggal 11 Juni 2021 di KUA Kecamatan Way Jepara Lampung Timur

Hal serupa diungkapkan oleh Bapak Subarman, yang mengatakan:

Pertama kami sampaikan bahwa bimbingan itu penting, mereka lebih sadar akan perlunya belajar secara langsung dengan orang yang dianggap mahir dalam hal tersebut terutama dalam bidang pernikahan dikarenakan jika belajar sendiri tidak ada yang bertanggung jawab atas ilmu yang dididapatkan.<sup>16</sup>

Selanjutnya peneliti menanyakan respon calon suami istri yang mengikuti kegiatan bimbingan penyuluhan Islam, hal ini disampaikan oleh Bapak Akhmad Thubrani:

Alhamdulillah responnya cukup positif, yang pertama mereka sangat antusias didalam menerima materi selama bimbingan sebagai bekal ilmu pengetahuan yang sangat berharga untuk mengarungi rumah tangganya. Sehingga secara psikologis mereka siap dan secara keilmuan mereka pun tahu dan paham bagaimana melaksanakan tuntutan agama. Antusiasme para calon suami istri ini dikarenakan materi-materi yang disampaikan pada saat bimbingan untuk mempersiapkan baik untuk dirinya, pasangannya hingga sampai keturunannya.<sup>17</sup>

Tanggapan serupa juga dari Bapak Subarman yang mengatakan:

Ketika pas mengikuti kegiatan bimbingan responnya bagus, mereka sangat aktif ketika pemateri menyampaikan materi. Banyak calon suami istri yang bertanya dan tergerak sendiri ketika diminta untuk mempraktekan beberapa hal seperti melafalkan Ijab Qobul. Kurang lebih sekitar 70% calon suami istri mengikuti kegiatan bimbingan dengan keinginan mereka sendiri.<sup>18</sup>

Sehubungan dengan ungkapan dari Bapak Subarman, peneliti juga menanyakan mengenai respon pelaksanaan bimbingan kepada para

---

<sup>16</sup> Wawancara dengan Bapak Subarman, selaku Penyuluh Agama Islam Non-PNS, tanggal 18 Juni 2021 di KUA Kecamatan Way Jepara Lampung Timur

<sup>17</sup> Wawancara dengan Bapak Akhmad Thubrani, selaku Penyuluh Agama Islam Fungsional, tanggal 11 Juni 2021 di KUA Kecamatan Way Jepara Lampung Timur

<sup>18</sup> Wawancara dengan Bapak Subarman, selaku Penyuluh Agama Islam Non-PNS, tanggal 18 Juni 2021 di KUA Kecamatan Way Jepara Lampung Timur

calon suami istri dilain hari dan dijawab oleh Saudari Rizka Alvia yang mengatakan “ kegiatan bimbingan penyuluhan Islam yang dilaksanakan di KUA Kecamatan Way Jepara Lampung Timur ini bagus, pada saat pelaksanaan kami para calon suami istri diberikan arahan dan nasihat-nasihat tentang pernikahan.<sup>19</sup>

Pernyataan senada disampaikan oleh saudara Muhammad

Luphi:

Saya sangat senang karena bisa mengikuti bimbingan penyuluhan Islam yang diadakan oleh KUA Kecamatan Way Jepara Lampung Timur hal ini dikarenakan sangat membantu dalam proses untuk membina rumah keluarga nantinya. Persiapan menikah yang cukup banyak membuat terkadang kita pasangan yang akan menikah menjadi lupa untuk menyiapkan ilmu pengetahuan untuk itu saya antusias dalam mengikuti kegiatan bimbingan tersebut.<sup>20</sup>

Kemudian dari saudari Eka Putri Latifatul Fauziah mengatakan:

Sangat mengapresiasi kegiatan bimbingan penyuluhan Islam yang diadakan oleh KUA Kecamatan Way Jepara Lampung Timur untuk para calon suami istri ini karena setelah mengikuti kegiatan ini ilmu saya mengenai agama terutama pernikahan dna bekal untuk menjalani kehidupan rumah tangga nantinya menjadi bertambah.<sup>21</sup>

Selanjutnya peneliti menanyakan materi kesiapan mental yang disampaikan dalam kegiatan bimbingan penyuluhan Islam di KUA Kecamatan Way Jepara Lampung Timur, hal ini disampaikan oleh Bapak Akhmad Thubrani:

---

<sup>19</sup> Wawancara dengan Saudara Rizka alvia, selaku peserta bimbingan penyuluhan Islam, tanggal 22 Juni 2021 secara online

<sup>20</sup> Wawancara dengan Saudara Muhammad Luphi, selaku peserta bimbingan penyuluhan Islam, tanggal 23 Juni 2021 secara online

<sup>21</sup> Wawancara dengan saudari Eka Putri Latifatul Fauziah, selaku peserta bimbingan penyuluhan Islam, tanggal 23 Juni 2021 dikediamannya Di Desa Braja Sakti

Materi kesiapan mental calon suami istri jelas berorientasi pada kaidah agama sesuai dengan modul yang telah disiapkan oleh Kementerian Agama. Contohnya seperti motivator keluarga sakinah, modul pembinaan keluarga sakinah, kemudian bimbingan perkawinan, dan juga kompilasi hukum Islam agar mereka lebih memahami. Untuk materi yang lain yang berkaitan dengan kesehatan fisik disampaikan oleh tenaga Puskesmas setempat mengenai persiapan-persiapan secara fisik, bagaimana kiat-kiat mengkonsumsi makan yang halal untuk kesehatan keluarganya.<sup>22</sup>

Kemudian tanggapan dari Bapak Subarman mengatakan:

Sebenarnya sudah ada panduan mengenai materi bimbingan penyuluhan Islam atau bimbingan pernikahan, contohnya materi terkait sebelum dan setelah akad nikah, tata cara bersuci ketika setelah berhubungan dengan istri untuk menghindari hal-hal bahwa ketika setelah berhubungan suami istri harus melakukan bersuci agar dapat melakukan ibadah lainnya dan kemudian juga penyampaian akan hak dan kewajiban suami istri. Dan untuk terkait materi kesehatan mental juga disampaikan namun sebelum itu diadakan post tes sebelum masuk dimateri.<sup>23</sup>

Sedangkan pernyataan dari calon suami istri yang menjadi peserta dalam mengikuti kegiatan bimbingan penyuluhan Islam diungkapkan oleh Saudari Eka Putri Latifatul Fauziah:

Materi yang disampaikan dalam bimbingan tersebut cukup banyak. Ada pengarahan untuk membina keluarga sakinah mawadah dan warahmah, hak dan kewajiban suami istri, cara berkomunikasi dengan baik kepada suami atau istri, dan diarahkan untuk selalu bermusyawarah ketika ada masalah. Untuk materi kesehatan mental sendiri juga ada yaitu diberikan arahan dalam memelihara kesehatan jasmani dan rohani suami istri adalah tanggung jawab bersama maka dari itu harus saling terbuka supaya terciptanya hubungan yang sehat dan baik. Dan penyampaian materi cukup dapat dipahami dan bermanfaat.<sup>24</sup>

---

<sup>22</sup> Wawancara dengan Bapak Akhmad Thubarani, selaku Penyuluh Agama Islam Fungsional, tanggal 11 Juni 2021 di KUA Kecamatan Way Jepara Lampung Timur

<sup>23</sup> Wawancara dengan Bapak Subarman, selaku Penyuluh Agama Islam Non-PNS, tanggal 18 Juni 2021 di KUA Kecamatan Way Jepara Lampung Timur

<sup>24</sup> Wawancara dengan Saudari Eka Putri Latifatul Fauziah, selaku peserta bimbingan penyuluhan Islam, tanggal 23 Juni 2021 dikediamannya di Desa Braja Sakti



Hal serupa juga diungkapkan oleh Saudara Muhammad Luphi:

Ada materi tentang hak dan kewajiban suami istri, kesehatan mental dan kesehatan reproduksi. Materi kesehatan mental itu sendiri yang disampaikan adalah bagaimana merawat kesehatan mental dengan saling mengerjakan hal-hal yang positif, dan saling mengingatkan jika ada yang salah. Pelaksanannya sendiri pun menurut saya bagus soalnya membantu sekali untuk menangani ketika ada masalah yang membuat stress dan bisa menimbulkan pertengkaran dan juga kita diajarkan untuk meng-handle pikiran kita dengan kegiatan yang bersama istri terutama disaat pandemi saat ini yang lebih banyak menghabiskan waktu dirumah.<sup>25</sup>

Pernyataan serupa dilakukan dihari berbeda dan pertanyaan yang sama dijawab oleh Saudari Rizka Alvia yang mengatakan, “dikegiatan bimbingan tersebut kita diberi wawasan, bimbingan terkait pernikahan dan kesehatan jasmani dan rohani, dan kami juga diberikan buku panduan pra nikah.”<sup>26</sup>

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara terhadap informan mengenai kesiapan mental calon suami istri. Sebagaimana pernyataan yang diungkapkan oleh Bapak Subarman:

Ciri-ciri kesiapan mental yang baik yang harus dimiliki adalah pertama harus saling pengertian, menerima satu sama lain apa yang menjadi kelebihan dan kelemahan, saling memberi dan saling menasehati pasti ketika pernikahan yang akan dijalaninya lancar, karena tanpa saling menyadari dan mengedepankan ego pernikahan tidak akan bisa berjalan.<sup>27</sup>

Berbeda dengan ungkapan Bapak Subarman, Bapak Akhmad Thubrani mengatakan:

---

<sup>25</sup> Wawancara dengan Saudara Muhammad Luphi, selaku peserta bimbingan penyuluhan Islam, tanggal 23 Juni 2021 secara online

<sup>26</sup> Wawancara dengan Saudari Rizka Alvia, selaku peserta bimbingan penyuluhan Islam, tanggal 22 Juni 2021 secara online

<sup>27</sup> Wawancara dengan Bapak Subarman, selaku penyuluh agama Islam Non-PNS, tanggal 18 Juni 2021 di KUA Kecamatan Way Jepara Lampung Timur

Kesiapan mental seseorang atau calon suami istri yang akan menikah dapat dilihat dari faktor usia dan SDMnya. Dengan dua hal tersebut pola pikir yang sudah matang serta pengalaman yang dimiliki akan memberikan ciri kesiapan mental yang matang untuk para calon suami istri.<sup>28</sup>

Tanggapan lain dari peserta suscatin yang disampaikan oleh Saudari Rizka Alvia mengungkapkan, “saya pribadi kesiapan mental ini lebih pada sikap saling menerima sifat pasangan, mengurangi sifat egois yang selalu ingin dimengerti oleh pasangan, belajar dewasa dalam bersikap.”<sup>29</sup>

Pernyataan berbeda disampaikan oleh Muhammad Luphi, ia mengatakan:

Kesiapan mental itu tentunya siap lahir batin untuk menghadapi orang-orang baru dan tentunya dengan sifat yang bermacam-macam. Karena kan menikah itu tidak hanya saya dan calon istri saya saja yang disatukan melaikan keluarga dari pihak saya dan pihak istri juga disatukan dan selain itu, saya sebagai calon suami atau kepala keluarga harus siap juga meng-handel keuangan dan lain-lain secara matang.<sup>30</sup>

Senada dengan ungkapan Eka Putri Latifatul Fauziah:

Kesiapan mental adalah siap menjalani tatanan baru ya, siap menghadapi orang-orang baru yaitu keluarga dari pasangan kita. Dan ditambah kita harus siap serta mampu menyikapi kebudayaan yang sebelumnya tidak kita lakukan namun karena kita telah menikah jadi harus malakukannya. Untuk itu saya sudah terbiasa menganut dibenturkan, terbentur, lalu terbentuk.<sup>31</sup>

---

<sup>28</sup> Wawancara dengan Bapak Akhmad Thubrani, selaku penyuluh agama Islam fungsional, tanggal 11 Juni 2021 di KUA Kecamatan Way Jepara Lampung Timur

<sup>29</sup> Wawancara dengan Saudari Rizka Alvia, selaku peserta bimbingan penyuluhan Islam, tanggal 22 Juni 2021 secara online

<sup>30</sup> Wawancara dengan Saudara Muhammad Luphi, selaku peserta bimbingan penyuluhan Islam, tanggal 23 Juni 2021 secara online

<sup>31</sup> Wawancara dengan Saudari Eka Putri Latifatul Fauziah, selaku peserta bimbingan penyuluhan Islam, tanggal 23 Juni 2021 dikediamannya di Desa Braja Sakti

Kesiapan mental tentunya tidak akan timbul dengan sendirinya melainkan harus diasah dengan berbagai cara, Bapak Akhmad Thubrani mengatakan:

Ketika mereka melakukan tahapan pendaftaran di KUA mereka selalu diberitahu dan diharuskan untuk mengikuti bimbingan penyuluhan Islam atau bimbingan pranikah, walaupun mereka sangat darurat tidak dapat mengikuti kegiatan tersebut salah satu pasangan diharuskan ada yang mengikuti kegiatan tersebut. Hal ini merupakan langkah yang pertama kali yang harus dilakukan untuk menyiapkan kesiapan mental calon suami istri.<sup>32</sup>

Tanggapan serupa dari Bapak Subarman yang menanggapi:

Pertama, para calon suami istri ini harus mempersiapkan keseluruhannya termasuk dengan mengikuti kegiatan bimbingan pranikah tersebut dan harus ada tujuan setelah menikah sehingga pernikahan yang dijalani memiliki arah tujuan yang pasti mengenai apa yang akan dicapai. Kemudian belajar untuk belajar berpikir positif.<sup>33</sup>

Selanjutnya peneliti juga menanyakan hal serupa dengan informan calon suami istri yang mengikuti kegiatan tersebut, Rizka Alvia mengatakan:

Menurut saya untuk meningkatkan kesiapan mental ketika akan menikah kita sebagai umat muslim tentunya dengan mendekatkan diri kepada Allah, kemudian karena ada kegiatan bimbingan penyuluhan yang diadakan oleh KUA Kecamatan Way Jepara hal ini juga dapat sebagai langkah selanjutnya.<sup>34</sup>

Selanjutnya jawaban dari Saudara Muhammad Luphi mengatakan:

---

<sup>32</sup> Wawancara dengan Bapak Akhmad Thubrani, selaku Penyuluh Agama Islam Fungsional, tanggal 11 Juni 2021 di KUA Kecamatan Way Jepara Lampung Timur

<sup>33</sup> Wawancara dengan Bapak Subarman, selaku Penyuluh Agama Islam Non-PNS, tanggal 18 Juni 2021 di KUA Kecamatan Way Jepara Lampung Timur

<sup>34</sup> Wawancara dengan Saudari Rizka Alvia, selaku peserta bimbingan penyuluhan Islam, tanggal 22 Juni 2021 secara online

Hal yang saya lakukan untuk meningkatkan kesiapan mental saya untuk menikah adalah dengan lebih komunikatif lagi dengan calon istri saya, seperti bagaimana menghadapi masalah, pergi berlibur ketika sedang penat, tidak membatasi kegiatan istri yang bentuknya positif dan saling mengerti hobi satu sama lain.<sup>35</sup>

Hal serupa juga diungkapkan oleh Saudari Eka Putri Latifatul

Fauziah yang mengatakan:

Untuk meningkatkan kesiapan mental ketika akan menikah tentunya dengan meminta motivasi dari orang-orang terdekat dan yakin kalau kita bisa menghadapi pikiran-pikiran negatif kita sendiri seperti takut gagal, takut akan mengalami KDRT dan lain sebagainya. Menambah wawasan keilmuan dengan siapapun dan dinamapun.<sup>36</sup>

Dari hasil wawancara dengan para informan mengenai pelaksanaan bimbingan penyuluhan Islam yang dilakukan oleh KUA Kecamatan Way Jepara Lampung Timur, semua informan menjawab hal yang sama, yaitu sangat antusias dengan kegiatan bimbingan penyuluhan Islam dengan berbagai materi yang disampaikan seperti materi kesiapan mental calon suami istri. Hal itu berhubungan dengan kebutuhan yang mereka perlukan dalam mempersiapkan pernikahan secara matang, dengan berbagai kebijakan yang diberikan juga dapat meringankan beban calon suami istri yang berada diluar daerah sehingga tetap dapat mengikuti dan mendapatkan ilmu yang disampaikan ketika pelaksanaan bimbingan.

---

<sup>35</sup> Wawancara dengan Saudara Muhammad Luphi, selaku peserta bimbingan penyuluhan Islam, tanggal 23 Juni 2021 secara online

<sup>36</sup> Wawancara dengan Saudari Eka Putri Latifatul Fauziah, selaku peserta bimbingan penyuluhan Islam, tanggal 23 Juni 2021 dikediamannya di Desa Braja Sakti

Hasil wawancara diatas juga menunjukkan bahwa dalam bimbingan penyuluhan Islam yang dilakukan oleh KUA Kecamatan Way Jepara Lampung Timur ini memiliki prinsip-prinsip bimbingan Penyuluhan Islam sebagai pedoman pelaksanaan. Sehingga program yang dijalankan tepat sasaran dan sesuai dengan masalah yang dihadapi oleh para calon suami istri.

## **2. Implementasi Materi Kesehatan Mental**

Kesehatan mental untuk calon suami istri sangat diperlukan sebagai bekal untuk membina rumah tangga. Untuk itu setiap pelaksanaan bimbingan penyuluhan Islam materi kesehatan mental wajib disampaikan. Kesehatan mental memberikan pengaruh yang besar akan kesiapan mental para calon suami istri yang akan menikah, pemahaman awal mengenai kesehatan mental yang sangat minim membuat para calon suami istri sangat tertarik dengan materi ini.

Latar belakang masing-masing calon suami istri yang berbeda-beda menjadi suatu tantangan untuk para penyuluh dalam menyampaikan materi agar dapat diterima dengan baik dan dapat pula diterapkan ketika setelah menikah. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kesiapan mental masing-masing calon sebelum mengikuti bimbingan ini berbeda setelah mengikuti kegiatan bimbingan Penyuluhan Islam tersebut. Sebagaimana yang diungkapkan Bapak Akhmad Thubrani:

Kesiapan mental sebelum dan sesudah mengikuti bimbingan penyuluhan Islam sangat signifikan. Salah satunya dengan berkurangnya kasus-kasus dalam rumah tangga dibandingkan sebelum atau yang tidak mengikuti kegiatan bimbingan.

Ditandai dengan sedikitnya pasangan yang datang ke kantor untuk meminta nasihat atas permasalahan rumah tangga yang dialami. Contoh kecil yang menunjukkan kesiapan mental calon suami istri ini meningkat setelah mengikuti bimbingan adalah ketika calon suami mengucapkan kalimat ijab qobul tanpa ada kesalahan dan pengulangan, hal tersebut menunjukkan bahwa mental mereka sudah benar-benar siap untuk menikah.<sup>37</sup>

Hal tersebut juga diungkapkan oleh Bapak Subarman, yang mengatakan:

Sekarang ini banyak calon suami istri yang akan menikah itu sudah baik dibandingkan dulu meskipun belum mengikuti kegiatan bimbingan itu sendiri. Ketika setelah mengikuti bimbingan penyuluhan tersebut kesiapan mental mereka jauh lebih matang dan sangat menambah wawasan mereka.<sup>38</sup>

Selanjutnya peneliti menanyakan hal serupa kepada informan calon suami istri untuk mengetahui kesiapan mental mereka, seperti jawaban dari Saudari Muhammad Luphi:

Kurang lebihnya meningkat, karena saya merasa sangat terbantu setelah adanya penyampaian materi kesehatan mental. Sehingga menambah akan kesiapan mental saya untuk menjadi kelapa rumah tangga yang menurut saya hal tersebut sangat berat tugasnya agar tetap terjaga keharmonisan pernikahan saya dengan calon istri saya.<sup>39</sup>

Hal tersebut juga diungkapkan oleh Eka Putri Latifatul Fauziah, yang mengatakan:

Tentu saja meningkat ya, saya menjadi lebih siap untuk menikah dengan ilmu yang sudah saya dapatkan dari bimbingan maupun dari saya bertanya kepada orang yang sudah menikah dan berpengalaman serta nasihat yang diberikan oleh orang tua. Kesiapan mental yang matang inilah akan memberikan energi

---

<sup>37</sup> Wawancara dengan Bapak Akhmad Thubrani, selaku Penyuluh Agama Islam Fungsional, tanggal 11 Juni 2021 di KUA Kecamatan Way Jepara Lampung Timur

<sup>38</sup> Wawancara dengan Bapak Subarman, selaku Penyuluh Agama Islam Non-PNS, tanggal 18 Juni 2021 di KUA Kecamatan Way Jepara Lampung Timur

<sup>39</sup> Wawancara dengan Saudari Muhammad Luphi, selaku peserta bimbingan penyuluhan Islam, tanggal 23 Juni 2021 secara online

positif terhadap diri saya sehingga lebih tenang dalam menyikapi dan menyiapkan pernikahan.<sup>40</sup>

Selanjutnya, Saudari Rizka Alvia mengatakan:

Setelah mengikuti kegiatan bimbingan penyuluhan Islam dengan materi-materi yang disampaikan, saya pribadi sedikit bertambah kesiapan mentalnya. Penyampaian materi yang hanya singkat dikarenakan terbatas waktu dan masih ada materi lain yang harus disampaikan. Sehingga fokus saya terbagi-bagi dengan materi yang lain.<sup>41</sup>

Materi-materi yang disampaikan diharapkan dapat dilaksanakan dalam kehidupan pernikahan calon suami istri yang akan menikah. Hal ini disampaikan oleh Bapak Subarman, yang mengatakan:

Kalau pas akad nikah pasti selalu dipakai dan dilaksanakan sesuai dengan apa yang disampaikan waktu bimbingan. Namun hak kewajiban setelahnya kami tenaga penyuluh tidak bisa sepenuhnya mengontrol. Namun, kami berharap dapat diterapkan dengan baik agar pernikahannya berjalan dengan lancar dan sesuai dengan cita-cita sebelum menikah.<sup>42</sup>

Kemudian pendapat lain disampaikan oleh Bapak Akhmad Thubrani:

Yang pertama mereka jelas sangat minim untuk persiapan-persiapan akad nikah. Contohnya apa yang akan mereka lakukan ketika pelaksanaan akad nikah mereka tidak tahu. Namun setelah mereka menerima materi-materi yang disampaikan pada saat bimbingan mereka jauh lebih mantap. Rata-rata 90% dari mereka melaksanakan dengan baik apa yang sudah disampaikan ketika bimbingan.<sup>43</sup>

---

<sup>40</sup> Wawancara dengan Saudari Eka Putri Latifatul Fauziah, selaku peserta bimbingan penyuluhan Islam, tanggal 23 Juni 2021 dikediamannya di Desa Braja Sakti

<sup>41</sup> Wawancara dengan Saudari Rizka Alvia, selaku peserta bimbingan penyuluhan Islam, tanggal 22 Juni 2021 secara online

<sup>42</sup> Wawancara dengan Bapak Subarman, selaku Penyuluh Agama Islam Non-PNS, tanggal 18 Juni 2021 di KUA Kecamatan Way Jepara Lampung Timur

<sup>43</sup> Wawancara dengan Bapak Akhmad Thubrani, selaku Penyuluh Agama Islam Fungsional, tanggal 11 Juni 2021 di KUA Kecamatan Way Jepara Lampung Timur

Sehubung dengan ungkapan Bapak Subarman dan Akhmad Thubarni di atas, calon suami istri memahami dan melaksanakannya sesuai apa yang disampaikan. Selanjutnya peneliti menanyakan tanggapan tentang mempersiapkan pernikahan. Seperti saudari Rizka Alvia yang mengatakan:

Persiapan menikah itu banyak ya, dari hal yang kecil hingga yang paling besar jangan sampai ada yang tertinggal. Persiapan yang sangat penting adalah mempersiapkan bekal ilmu pengetahuan, kemudian mental, fisik, dan pastinya ekonomi karena jika ekonominya tidak cukup segala sesuatunya akan terbengkalai. Begitupun dengan konsep acara pernikahan pun juga perlu dipersiapkan dengan baik dan dikomunikasikan dengan pasangan agar tidak menimbulkan konflik.<sup>44</sup>

Jawaban yang juga sama disampaikan oleh Saudari Eka Putri

Latifatul Fauziah:

Persiapan untuk menikah yang saya lakukan banyak, dari mengurus berkas-berkas pernikahan ke KUA, mengikuti kelas pra nikah atau bimbingan penyuluhan Islam, belajar dengan orang yang lebih berpengalaman dan tidak lupa berdoa selalu kepada Allah untuk diberikan yang terbaik.<sup>45</sup>

Hal yang serupa juga disampaikan oleh Saudara Muhammad

Luphi yang mengatakan:

Saya diajak istri saya untuk mengikuti kelas bimbingan pra nikah di KUA Kecamatan Way Jepara Lampung Timur waktu itu, dan saya belajar dari orang-orang terdekat yang sudah berpengalaman dalam membina rumah tangga. Selepas itu menyiapkan finansial dan mental yang utama.<sup>46</sup>

---

<sup>44</sup> Wawancara dengan Saudari Rizka Alvia, selaku peserta bimbingan penyuluhan Islam, tanggal 22 Juni 2021 secara online

<sup>45</sup> Wawancara dengan Saudari Eka Putri Latifatul Fauziah, selaku peserta bimbingan penyuluhan Islam, tanggal 23 Juni 2021 dikediamannya di Desa Braja Sakti

<sup>46</sup> Wawancara dengan Saudara Muhammad Luphi, selaku peserta bimbingan penyuluhan Islam, tanggal 23 Juni 2021 secara online



Selanjutnya, pertanyaan lain diajukan kepada calon suami istri mengenai pengetahuannya mengenai kesehatan mental. Sebagaimana yang diungkapkan Saudari Eka Putri Latifatul Fauziah yang mengatakan:

Kesehatan mental adalah sesuatu hal yang menyangkut pikiran kita, contohnya saya ini ada trauma mengenai KDRT yang dialami oleh Ibu saya sendiri sehingga ketika akan menikah muncul rasa takut akan mengalami hal yang sama oleh Ibu saya. Namun, dari hal tersebut menjadi pelajaran penting bagi saya untuk mempersiapkan segalanya sebelum menikah, dari menguatkan mental yang utama.<sup>47</sup>

Hal serupa juga disampaikan oleh Saudara Muhammad Luphi, ia mengatakan:

Sehat mental itu kayak sehat pikiran kita, memikirkan hal-hal baik dan juga melakukan hal-hal baik bersama istri agar tidak stress. Selain itu juga stabilnya emosi ketika menghadapi suatu masalah dapat dikatakan sehat mental dan mampu memberikan contoh perilaku yang baik kepada istri dan anak nantinya.<sup>48</sup>

Selanjutnya jawaban dari Saudari Rizka Alvia mengatakan, “kesehatan mental ini berarti mengenai kesehatan rohani kita, jadi berhubungan dengan pola pikir, tingkat emosional, serta dapat memilah baik dan buruk”.<sup>49</sup>

Untuk menunjang kesiapan mental dan implementasi materi kesehatan mental yang sudah diberikan, peneliti memberikan pertanyaan kepada calon suami istri mengenai sikap ketika menyelesaikan masalah. Dari pertanyaan tersebut, Muhammad Luphi mengatakan:

---

<sup>47</sup> Wawancara dengan Saudari Eka Putri Latifatul Fauziah, selaku peserta bimbingan penyuluhan Islam, tanggal 23 Juni 2021 dikediamannya di Desa Braja Sakti

<sup>48</sup> Wawancara dengan Saudara Muhammad Luphi, selaku peserta bimbingan penyuluhan Islam, tanggal 23 Juni 2021 secara online

<sup>49</sup> Wawancara dengan Saudari Rizka Alvia, selaku peserta bimbingan penyuluhan Islam, tanggal 22 Juni 2021 secara online

Ketika dalam berumah tangga saya nanti terdapat masalah, saya dan calon istri saya berkomitmen untuk harus mengutamakan musyawarah dan komunikasi yang baik agar tidak timbul salah paham yang akan memperburuk keadaan. Jadi, peran komunikasi antar pasangan inilah yang perlu dijaga.<sup>50</sup>

Hal serupa juga disampaikan Saudari Eka Putri Latifatul Fauziah, yang mengatakan:

Pasangan saling komunikasi terlebih dahulu dan bermusyawarah untuk menyelesaikan masalah. Menurut saya hal yang paling mendasar untuk menyelesaikan masalah adalah dengan komunikasi namun tidak hanya itu sikap kita terhadap pasangan dengan tidak langsung emosi kepada pasangan itu juga yang perlu dijaga. Jangan sampai hanya sebuah masalah kecil karena kita kurang dapat memahami satu sama lain malah akan menjadi masalah yang besar.<sup>51</sup>

Selanjutnya jawaban dari Saudari Rizka Alvia mengatakan, “harus menyikapinya dengan kepala dingin atau dengan tidak mengedepankan emosi kemudian komunikasikan dengan baik bersama pasangan kita agar tidak berlarut-larut masalahnya”.<sup>52</sup>

Dari hasil wawancara dengan para informan mengenai tanggapan implementasi materi kesehatan mental yang disampaikan dalam kegiatan bimbingan penyuluhan Islam, mereka memberikan jawaban senada bahwa materi kesehatan mental perlu dipahami oleh para calon suami istri serta sudah sesuai dengan prinsip-prinsip kesehatan mental yang perlu diketahui oleh seseorang. Sedangkan untuk

---

<sup>50</sup> Wawancara dengan Saudara Muhammad Luphi, selaku peserta bimbingan penyuluhan Islam, tanggal 23 Juni 2021 secara online

<sup>51</sup> Wawancara dengan Saudari Eka Putri Latifatul Fauziah, selaku peserta bimbingan penyuluhan Islam, tanggal 23 Juni 2021 dikediamannya di Desa Braja Sakti

<sup>52</sup> Wawancara dengan Saudari Rizka Alvia, selaku peserta bimbingan penyuluhan Islam, tanggal 22 Juni 2021 secara online

implementasi materi rata-rata sudah 70% hingga 85% dalam diri masing-masing informan untuk melaksanakan materi yang telah diberikan.

Dari hasil keseluruhan metode penelitian dengan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi, penulis memperoleh hasil bahwa bimbingan penyuluhan Islam yang dilakukan di KUA Kecamatan Way Jepara Lampung Timur berperan untuk memberikan bantuan mental sesuai prinsip kesehatan mental keterpaduan atau integrasi diri kepada calon suami istri yang akan menikah untuk meningkatkan kesiapan mentalnya dengan memberikan pembinaan dan pemberian penasihatannya seputar pernikahan. Pelaksanaan bimbingan penyuluhan Islam dilakukan menggunakan metode pendekatan langsung tatap muka secara kelompok dengan waktu yang sudah dijadwalkannya oleh petugas KUA dengan materi-materi yang disampaikan oleh penyuluh agama Islam dan dari tenaga medis puskesmas setempat. Dan kegiatan tersebut berpengaruh pada peningkatan kesiapan mental keterpaduan atau integrasi diri calon suami istri secara optimal untuk membentuk, membina keluarga dengan baik, dan dapat menangani masalah dalam rumah tangga dengan baik.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Berdasarkan hasil temuan penelitian tentang Peran Bimbingan Penyuluhan Islam dalam Mempersiapkan Mental Calon Suami Istri Di KUA Kecamatan Way Jepara, maka peneliti mengambil simpulan sebagai berikut:

Bimbingan penyuluhan Islam berperan untuk membantu calon suami istri mempersiapkan mentalnya sesuai dengan prinsip-prinsip kesehatan mental yaitu keterpaduan atau integrasi diri ketika akan menikah menjadi lebih matang. Tetapi disamping itu, kegiatan tersebut dianggap menjadi suatu kebutuhan untuk menuntut ilmu bagi para calon suami istri yang telah mengikutinya. Bimbingan penyuluhan Islam ini membentuk kesadaran calon suami istri untuk mengikuti kegiatan bimbingan penyuluhan Islam tersebut sebagai upaya mencegah dan menjaga kualitas mental para calon suami istri serta salah satu langkah dalam mempersiapkan mental ketika akan menikah.

Pelaksanaan bimbingan penyuluhan Islam merupakan kewajiban bagi seluruh calon suami istri. Para informan nyaman dengan pelaksanaan bimbingan penyuluhan Islam sesuai jadwal yang sudah ditentukan oleh petugas KUA secara langsung tatap muka. Materi yang disampaikan juga materi yang dibutuhkan oleh para calon suami istri yang akan menikah. Dan dari materi-materi yang disampaikan saat kegiatan bimbingan telah diimplementasikan pada calon suami istri ketika pelaksanaan pernikahan.

## **B. Saran**

Pemahaman yang peneliti dapatkan mengenai peran bimbingan penyuluhan Islam dan pelaksanaan kegiatan bimbingan penyuluhan Islam dalam mempersiapkan mental calon suami istri di KUA Kecamatan Way Jepara, maka peneliti memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Bagi pihak KUA Kecamatan Way Jepara Lampung Timur, dari hasil penelitian tersebut diharapkan menjadi bahan rujukan untuk mengembangkan peran bimbingan penyuluhan Islam itu sendiri sehingga masyarakat umumnya dan khususnya calon suami istri tidak ragu untuk mengikuti kegiatan tersebut serta memberikan kesadaran bahwa kegiatan bimbingan penyuluhan Islam penting untuk diikuti. Pelaksanaannya dapat dilakukan beberapa kali sehingga materi yang disampaikan dapat diterima secara maksimal.
2. Bagi calon suami istri, diharapkan dapat mengikuti kegiatan bimbingan penyuluhan sesuai dengan informasi dari petugas KUA setempat. Hal tersebut untuk membentuk kesiapan mental calon suami istri yang akan menikah meningkat dan lebih matang.
3. Bagi pembaca dan peneliti selanjutnya, dengan adanya skripsi ini diharapkan dapat menjadi bahan penelitian selanjutnya atau melaksanakan kegiatan bimbingan penyuluhan Islam kepada calon suami istri sebagai bentuk praktik lapangan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Al-Quran Terjemahan dan Tajwid*. Bandung: Sigma, 2014.
- Abdul Karim, Hamdi. "Peran Manajemen dalam Bimbingan Penyuluhan Islam." *Jurnal Bimbingan Penyuluhan Islam* 1, no. 1 (2019).
- Ahmad Saebani, Beni. *Fiqh Munakahat 2*. 5 ed. Bandung: CV Pustaka Setia, 2016.
- Alwiso. *Psikologi Kepribadian*. Malang: UMM Press, 2009.
- Brigitte Lantaeda, Syaron, Florence Daicy J.Lengkong, dan joorie M Ruru. "Peran Badan Perencanaan Pembangunan daerah Dalam Penyusunan RPJMD Tomohon." *Jurnal Administrasi Publik*, 48, 4 (t.t.).
- Creswell, John. *Research Design Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran*. 4 ed. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2018.
- Daradjat, Zakiyah. *Kesehatan Mental*. Jakarta: PT Toko Gunung Agung, 1955.
- Hamdani. *Bimbingan dan Penyuluhan*. Bandung: CV. Pustaka Setia, 2012.
- Hamid, Abdul. "Agama dan Kesehatan Mental Dalam Perspektif Psikologi Agama." *Jurnal Kesehatan Tadulako*, 1, 3 (2017): 1–84.
- Hanafi, Mukhlas. "Bimbingan Pra Nikah dalam Membangun Keluarga Sakinah Di BP4 KUA Gedungtengen Yogyakarta." *Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta*, 2017.
- Komalasari, Gantina, Eka Wahyuni, dan Karsih. *Teori dan Teknik Konseling*. Jakarta: PT INDEKS, 2011.
- Laela Sundari, Fithri. "Layanan Bimbingan Pranikah dalam Membentuk Kesiapan Mental Calon Pengantin." *Irsyad: Jurnal Bimbingan, Penyuluhan, konseling dan psikoterapi* 6, no. 2 (2018).
- Moleong, Lexy. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015.

- Mulyadi. *Islam dan Kesehatan Mental*. Jakarta: Kalam Mulia, 2017.
- Murdianto, Janu. *Sosiologi Memahami dan Mengkaji Masyarakat*. Bandung: Garfindo Media Pratama, 2007.
- Muthiawathi. "Tantangan 'Role'/Peran yang dihadapi oleh Mantan Perawat IJ-EPA Setelah Kembali ke Indonesia." *Jurnal Al-Azhar Indonesia Seri Humaniora*, 2, 4 (2017).
- "Peraturan Menteri Agama (PMA) No 2 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan agar tertib administrasi," 2019.
- Prayitno, dan Erman Amti. *Dasar-Dasar Bimbingan dan Konseling*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 2004.
- Rohman, Anas. "Peran Bimbingan dan Konseling Islam dalam Pendidikan." *Jurnal Pendidikan Agama Islam Universitas Wahid Hasyim*, 1, 4 (2016).
- Saliyo, dan Farida. *Bimbingan dan Konseling*. Malang: Madani Media, 2019.
- Saprudin. "Peran Penyuluh Dalam Mewujudkan Keharmonisan Keluarga (Studi Kasus di BP4 Sewon." *Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta*, 2013.
- Sari Dewi, Kartika. *Buku Ajar Kesehatan Mental*. Semarang: UPT UNDIP Press Semarang, 2012.
- Sarwat, Ahmad. *Ensiklopedia Fikih Indonesia: Pernikahan*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2019.
- Semium, Yustinius. *Kesehatan Mental*. Yogyakarta: Kanisius, 2006.
- Soekanto, Soerjoni. *Sosiologi Suatu Pengantar*. 45 ed. Depok: PT Raja Grafindo, 2013.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: CV Alfabeta, 2016.
- Syepriana, Yunita, Firdaus Wahyudi, dan Arif Budi Himawan. "Gambaran Karakteristik Kesiapan Menikah Fungsi Keluarga Pada Ibu Hamil Usia Muda." *Jurnal Kedokteran Diponegoro*, 2, 7 (2018).
- Thabrani, M, dan Aliyah A Munir. *Meraih Berkah Dengan Menikah*. Jakarta: Gunung Mulia, 2002.
- Tihami, dan Sobari Sahrani. *Fikih Munakahat*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2014.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019. “Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Pernikahan,” 2019.

Wibisana, Wahyu. “Pernikahan Dalam Islam.” *Jurnal Pendidikan Agama Islam-Ta’lim*, 2, 14 (2016): 185–93.

Yulianti, Istiani. “Bimbingan Pra Nikah Bagi Anggota POLRI Polres Sleman Yogyakarta.” *niversitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung*, 2005.

Yunus Samad, Muhammaf. “Hukum Pernikahan dalam Islam.” *Jurnal Istiqra’* 5, no. 1 (2017).



**LAMPIRAN - LAMPIRAN**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO**  
**FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB DAN DAKWAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.fuad.metrouniv.ac.id; e-mail: fuad.iain@metrouniv.ac.id

Nomor : 380/In.28.4/D.1/PP.00.9/06/2020

09 Juni 2020

Lampiran : -

Perihal : Penunjukan Pembimbing Skripsi

Yth.

1. Hemlan Elhany, M.Ag
  2. Hamdi Abdul Karim, M.Pd
- di -  
Metro

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Dalam rangka membantu mahasiswa dalam penyusunan Proposal dan Skripsi, maka Bapak/Ibu tersebut diatas, ditunjuk masing-masing sebagai Pembimbing I dan II Skripsi mahasiswa :

Nama : Ulfa Septiani  
NPM : 1703020021  
Fakultas : Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah  
Jurusan : Bimbingan Penyuluhan Islam (BPI)  
Judul : Peran Bimbingan Penyuluhan Islam dalam Mempersiapkan Mental Calon Suami Istri di KUA Kecamatan Way Jepara Kabupaten Lampung Timur.

Dengan ketentuan :

**1 Pembimbing**

Pembimbing membimbing mahasiswa sejak penyusunan Proposal sampai selesai Skripsi:

- a Pembimbing I, mengoreksi out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi setelah pembimbing II mengoreksi.
- b Pembimbing II, mengoreksi out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi, sebelum ke Pembimbing I.

**Mahasiswa**

Mahasiswa melakukan bimbingan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a Pasca seminar Proposal mahasiswa wajib melakukan pendalaman BAB I, II dan III kepada pembimbing I & II.
  - b Mahasiswa mengajukan surat research setelah mendapat persetujuan (ACC) BAB I,II dan III dari Pembimbing I & II
  - c Pengajuan Ujian Skripsi (Munaqasyah) minimal 1 bulan setelah surat research dikeluarkan.
- 2 Waktu penyelesaian Skripsi maksimal 4 (empat) semester sejak SK Bimbingan/Surat Penunjukan Pembimbing dikeluarkan.
  - 3 Diwajibkan mengikuti pedoman penulisan karya ilmiah yang dikeluarkan oleh Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Tahun 2018.
  - 4 Banyaknya halaman Skripsi antara 40 s/d 70 halaman dengan ketentuan :
    - a Pendahuluan ± 2/6 bagian.
    - b Isi ± 3/6 bagian.
    - c Penutup ± 1/6 bagian.

Demikian suarat ini disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Bapak/Ibu Dosen diucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Wakil Dekan I  
Bidang Akademik dan Kelembagaan

Hemlan Elhany





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB DAN DAKWAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.fuad.metrouniv.ac.id; e-mail: fuad.lain@metrouniv.ac.id

Nomor : 033/In.28.1/J/TL.00/10/2020  
Lampiran : -  
Perihal : **IZIN PRA-SURVEY**

Kepada Yth.,  
KEPALA KANTOR URUSAN AGAMA KEC.WAY JEPARA KAB.LAMTIM  
di-  
Tempat

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Dalam rangka penyelesaian Tugas Akhir/Skripsi, mohon kiranya Saudara berkenan memberikan izin kepada mahasiswa kami:

Nama : **ULFA SEPTIANI**  
NPM : 1703020021  
Semester : 7 (Tujuh)  
Fakultas : Ushuluddin, Adab dan Dakwah  
Jurusan : Bimbingan Penyuluhan Islam  
Judul : PERAN BIMBINGAN PENYULUHAN ISLAM DALAM  
MEMPERSIAPKAN MENTAL CALON SUAMI ISTRI DI KUA  
KECAMATAN WAY JEPARA KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

untuk melakukan *pra-survey* di KANTOR URUSAN AGAMA KEC.WAY JEPARA KAB.LAMTIM.

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Bapak/Ibu untuk terselenggaranya *pra-survey* tersebut, atas fasilitas dan bantuan serta kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*



Metro, 26 Oktober 2020  
Ketua Jurusan  
Bimbingan Penyuluhan Islam

**Hamdi Abdul Karim, S.IQ, M.Pd.I**  
NIP 19870208 201503 1 002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN LAMPUNG TIMUR  
KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN WAY JEPARA  
Alamat : Jl. Irigasi Labuhan Ratu I Kode Post 34196  
Email:kua.wayjepara@gmail.com

Nomor : B.70 /Kua.08.07.07/BA.01/03/2021

23 Maret 2021

Sifat : Biasa

Lampiran : -

Hal : Pemberian Izin Pra Survey

Kepada Yth.

Bapak Kepala Jurusan BPI

IAIN Metro Lampung

Di -

Tempat

Assalamu alaikum Wr. Wb.

Menindaklanjuti Surat Izin Pra Survey Penyelesaian Tugas Akhir/Skripsi dari Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung tertanggal 26 Oktober 2020, atas nama mahasiswa:

No	Nama	NPM	Judul Skripsi
1	ULFA SEPTIANI	1703020021	PERAN BIMBINGAN PENYULUHAN ISLAM DALAM MEMPERSIAPKAN MENTAL CALON SUAMI ISTRI DI KUA KECAMATAN WAY JEPARA KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

Dengan ini diberitahukan bahwa kami tidak keberatan dengan permohonan yang dimaksud dan telah benar-benar melakukan penelitian di Kantor Urusan Agama Kecamatan Way Jepara pada tanggal 26 Oktober 2020.

Demikian surat ini disampaikan, agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalam  
Kepala  
  
AZKUR

**OUTLINE**

**PERAN BIMBINGAN PENYULUHAN ISLAM DALAM  
MEMPERSIAPKAN MENTAL CALON SUAMI ISTERI  
DI KUA KECAMATAN WAY JEPARA  
LAMPUNG TIMUR**

HALAMAN SAMPUL

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PERSETUJUAN

HALAMAN NOTA DINAS

HALAMAN PENGESAHAN

ABSTRAK

HALAMAN ORISINALITAS PENELITIAN

HALAMAN MOTTO

HALAMAN PERSEMBAHAN

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

**BAB I    PENDAHULUAN**

- A. Penjelasan Judul
- B. Latar Belakang Masalah
- C. Fokus Masalah Penelitian
- D. Pertanyaan Penelitian
- E. Tujuan dan Manfaat Penelitian

F. Penelitian Relevan

G. Metode Penelitian

1. Jenis dan Sifat Penelitian

2. Sumber Data

3. Teknik Pengumpulan Data

4. Teknik Penjamin Keabsahan Data

5. Teknik Analisis data

## **BAB II LANDASAN TEORI**

A. Peran Bimbingan Penyuluhan Islam

1. Pengertian Peran Bimbingan Penyuluhan Islam

2. Dasar-Dasar Bimbingan Penyuluhan Islam

3. Tujuan dan Fungsi Bimbingan Penyuluhan Islam

4. Prinsip-Prinsip Bimbingan Penyuluhan Islam

5. Teknik-Tenik Bimbingan Penyuluhan Islam

B. Persiapan Mental Calon Suami Istri

1. Pengertian Mental

2. Prinsip-Prinsip Kesehatan Mental

3. Persiapan Mental Sebelum Menikah

4. Pernikahan Dalam Ajaran Islam

## **BAB III SETTING LOKASI PENELITIAN**

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

B. Kondisi Umum Lokasi Penelitian

C. Visi Misi dan Motto KUA Kecamatan Way Jepara

**BAB IV ANALISIS PENELITIAN**

- A. Peran Bimbingan Penyuluhan Islam dalam Mempersiapkan Mental Calon Suami Istri di KUA Kecamatan Way Jepara
- B. Pelaksanaan Bimbingan Penyuluhan Islam dalam Mempersiapkan Mental Calon Suami Istri di KUA Kecamatan Way Jepara

**BAB V PENUTUP**

- A. Simpulan
- B. Saran


**JADWAL WAKTU PENELITIAN**

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

Metro, 27 Mei 2021

Mahasiswa Ybs,




**Ulfa Septiani**

NPM. 1703020021


Mengetahui,

Dosen Pembimbing I,



**Hemlan Elhany, M. Ag**  
NIP. 196909221998061004

Dosen Pembimbing II,



**Hamdi Abdul Karim. M.Pd.I**  
NIP. 198702082015031002

## ALAT PENGUMPUL DATA (APD)

### **PERAN BIMBINGAN PENYULUHAN ISLAM DALAM MEMPERSIAPKAN MENTAL CALON SUAMI ISTERI DI KUA KECAMATAN WAY JEPARA LAMPUNG TIMUR**

#### **A. INTERVIEW/WAWANCARA**

##### **1. Wawancara dengan Kepala Penyuluh Agama Islam dan Kepala BP4 KUA Way Jepara Lampung Timur**

- a. Apa peran dan fungsi kegiatan Bimbingan Penyuluhan Islam yang dilaksanakan terhadap calon suami istri ?
- b. Sejak kapan kegiatan Bimbingan Penyuluhan Islam dilaksanakan di KUA Way Jepara ?
- c. Berapa kali dalam satu bulan pelaksanaan Bimbingan Penyuluhan Islam dilakukan ?
- d. Faktor apa saja yang membuat calon suami istri mengikuti Bimbingan Penyuluhan Islam ?
- e. Bagaimana respon kerja calon suami istri terhadap bimbingan penyuluhan islam yang telah diberikan ?
- f. Apa saja materi yang disampaikan dalam Bimbingan Penyuluhan Islam untuk mempersiapkan mental calon suami istri ?
- g. Dari materi kesehatan mental apakah calon suami istri dapat memahami dan melaksanakannya sesuai dengan apa yang disampaikan ?
- h. Apa langkah – langkah yang dilakukan untuk membantu calon suami istri dalam mempersiapkan mentalnya ?
- i. Bagaimana kesiapan mental dari calon suami istri menurut bapak setelah mengikuti Bimbingan Penyuluhan Islam ?
- j. Bagaimana ciri – ciri kesiapan mental calon suami istri yang baik menurut bapak ?



**2. Wawancara dengan Peserta Calon Suami Istri di KUA Way Jepara Lampung Timur**

- a. Bagaimana respon saudara /i terhadap adanya Bimbingan Penyuluhan Islam terhadap calon suami istri yang akan menikah ?
- b. Bagaimana pelaksanaan materi kesehatan mental suami istri yang telah disampaikan oleh penyuluh Agama Islam ?
- c. Apa yang mempengaruhi kesadaran saudara/i untuk mengikuti kegiatan Bimbingan Penyuluhan Islam ?
- d. Apa peran kegiatan Bimbingan Penyuluhan Islam terhadap persiapan mental calon suami istri ?
- e. Apakah dengan adanya Bimbingan Penyuluhan Islam, kesiapan mental anda (calon suami istri) meningkat ?
- f. Apabila dalam pernikahan yang saudara/i jalankan terdapat masalah, bagaimana sikap untuk menyelesaikan masalah tersebut ?
- g. Bagaimana saudara/i dalam mempersiapkan pernikahan ?
- h. Menurut saudara/i apa kesiapan mental calon suami istri ?
- i. Apa yang saudara/i ketahui tentang kesehatan mental ?
- j. Apa langkah yang anda dilakukan untuk meningkatkan kesehatan mental ketika akan menikah ?

**B. OBSERVASI**


Pengamatan tentang calon suami istri yang mengikuti kegiatan Bimbingan Penyuluhan Islam setelah menerima materi kesiapan mental calon suami istri.

**C. DOKUMENTASI**

1. Sejarah KUA Way Jepara Lampung Timur
2. Kondisi calon suami istri yang akan mengikuti bimbingan penyuluhan Islam di KUA Way Jepara Lampung Timur
3. Foto selama penelitian berlangsung

Metro, 27 Mei 2021

Mahasiswa Ybs,




**Ulfa Septiani**

NPM. 1703020021

Mengetahui,


Dosen Pembimbing I,



**Hemlan Elhany, M. Ag**

NIP. 196909221998031004

Dosen Pembimbing II,



**Hamdi Abdul Karim. M.Pd.I**

NIP. 198702082015031002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO**  
**FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB DAN DAKWAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: [www.fuad.metrouniv.ac.id](http://www.fuad.metrouniv.ac.id); e-mail: [fuad.iain@metrouniv.ac.id](mailto:fuad.iain@metrouniv.ac.id)

Nomor : 307/In.28/D.1/TL.00/06/2021  
Lampiran : -  
Perihal : **IZIN RESEARCH**

Kepada Yth.,  
Drs. Hi Azkur KUA WAY JEPARA  
LAMPUNG TIMUR  
di-  
Tempat

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: 308/In.28/D.1/TL.01/06/2021, tanggal 09 Juni 2021 atas nama saudara:

Nama : **ULFA SEPTIANI**  
NPM : 1703020021  
Semester : 8 (Delapan)  
Jurusan : *Bimbingan Penyuluhan Islam*

Maka dengan ini kami sampaikan kepada saudara bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di KUA WAY JEPARA LAMPUNG TIMUR, dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "PERAN BIMBINGAN PENYULUHAN ISLAM DALAM MEMPERSIAPKAN MENTAL CALON SUAMI ISTRI DI KUA WAY JEPARA LAMPUNG TIMUR".

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Saudara untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Metro, 09 Juni 2021  
Wakil Dekan Akademik dan  
Kelembagaan,



**Wahyudin S.Ag, MA, M.Phil.**  
NIP 19691027 200003 1 001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO**  
**FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB DAN DAKWAH**

Jalan Ki. Hajar Dewanlara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.fuad.metrouniv.ac.id; e-mail: fuad.iain@metrouniv.ac.id

**SURAT TUGAS**

Nomor: 308/In.28/D1/TL.01/06/2021

Wakil Dekan Akademik dan Kelembagaan Ushuluddin, Adab dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri Metro, menugaskan kepada saudara:

Nama : **ULFA SEPTIANI**  
NPM : 1703020021  
Semester : 8 (Delapan)  
Jurusan : Bimbingan Penyuluhan Islam

- Untuk :
1. Mengadakan observasi/survey di KUA WAY JEPARA LAMPUNG TIMUR, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka menyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "PERAN BIMBINGAN PENYULUHAN ISLAM DALAM MEMPERSIAPKAN MENTAL CALON SUAMI ISTRI DI KUA WAY JEPARA LAMPUNG TIMUR".
  2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Dikeluarkan di : Metro  
Pada Tanggal : 09 Juni 2021



Mengetahui,  
Pejabat Setempat

Wakil Dekan Akademik dan  
Kelembagaan,



**Wahyudin S.Ag, MA, M.Phil.**  
NIP 19691027 200003 1 001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN LAMPUNG TIMUR**  
**KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN WAY JEPARA**  
Alamat : Jl. Irigasi Labuhan Ratu I Kode Post 34196  
Email:kua.wayjepara@gmail.com

Nomor : B. 226 /Kua.08.07.07/BA.01/07/2021

30 Juli 2021

Sifat : Biasa

Lampiran : -

Hai : Balasan permohonan izin penelitian

Kepada Yth.

Wakil Dekan Akademik dan Kelembagaan

Di -

Metro

Assalamu alaikum Wr. Wb.

Menanggapi surat Saudara No. 308/In.28/D. 1/TL.01/06/2021 tanggal 09 Juni 2021 perihal  
Permohonan Izin Penelitian pada mahasiswi :

No	Nama	NPM	Judul Skripsi
1	Ulfa Septiani	1703020021	Peran Bimbingan Penyuluh Islam Dalam Mempersiapkan Mental Calon Suami Istri Di KUA Way Jepara Lampung Timur.

Dengan ini diberitahukan bahwa kami tidak keberatan dengan permohonan yang dimaksud dan telah benar-benar melakukan penelitian di Kantor Urusan Agama Kecamatan Way Jepara pada tanggal 09 Juni- 09 Juli 2021.

Demikian untuk dimaklumi.

Wassalam  
Kepala  
  
AZKUR





**IAIN**

M E T R O

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
UNIT PERPUSTAKAAN**

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp (0725) 41507, Faks (0725) 47296, Website. digilib.metrouniv.ac.id, pustaka.iain@metrouniv.ac.id

**SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA  
Nomor : P-773/In.28/S/U.1/OT.01/08/2021**

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :

Nama : Ulfa Septiani  
NPM : 1703020021  
Fakultas / Jurusan : Ushuluddin, Adab dan Dakwah/ Bimbingan Penyuluhan Islam

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2020 / 2021 dengan nomor anggota 1703020021

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas dari segala administrasi di Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Metro, 03 Agustus 2021  
Kepala Perpustakaan

Dr. As'ad, S. Ag., S. Hum., M.H.  
NIP.19750505 200112 1 002 4

## Lampiran Foto



Gambar i  
Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Way Jepara Lampung Timur



Gambar ii  
Kegiatan Bimbingan Penyuluhan Islam Berlangsung



Gambar iii


Wawancara dengan Bapak Akhmad Thubrani, S.Ag. selaku Kepala Penyuluh Agama Islam dan sekaligus Penyuluh Agama Islam Fungsional KUA Way Jepara



Gambar iv

Wawancara dengan Bapak Subarman, S.Pd. selaku Penyuluh Agama Islam Non-PNS KUA Way Jepara





Gambar v

Wawancara dengan salah satu informan saudari Putri Latifatul Fauziah selaku peserta bimbingan penyuluhan Islam



Gambar vi

Wawancara dengan salah satu informan saudara Muhammad Luphi selaku peserta bimbingan penyuluhan Islam



Gambar vii  
Wawancara dengan salah satu informan saudari Rizka Alvia sebagai peserta bimbingan penyuluhan Islam



FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Ulfa Septiani  
NPM : 1703020021

Fakultas/Jurusan : FUAD /BPI  
Semester/TA : VIII /2021

NO	Hari/Tanggal	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
16.	Senin 23-08-2021	<u>ACC BAB IV - V</u> Daftar Muraqosh Lengkapi syarat-syarat <u>Acc Ujian</u>	

Dosen Pembimbing I,

Mahasiswa ybs,



**Hemlan Elhany, M. Ag**  
NIP. 19690922 199803 1 004

**Ulfa Septiani**  
NPM.1703020021

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**


Nama : Ulfa Septiani  
 NPM : 1703020021

Fakultas/Jurusan : FUAD /BPI  
 Semester/TA : VIII /2021


NO	Hari/Tanggal	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
14.	Senin, 16/2021 /08	<u>Koreksi BAB IV</u> - Hal. 51 poin A dan B Sinkronkan dengan Pertanyaan Pado Penelitian - Begitu juga manfaat Penelitian - Footnote untuk wawancara dicantumkan tanggal uji	
15.	Jum'at, 20-08-2021	<u>Koreksi BAB V</u> - Sinkronkan dengan pertanyaan Penelitian No. 1 - Kesimpulan No. 2 Sinkronkan dengan Pertanyaan Penelitian No. 2 Agar fokus	

Dosen Pembimbing I,

Mahasiswa ybs,



**Hemlan Elhany, M. Ag**  
 NIP. 19690922 199803 1 004



**Ulfa Septiani**  
 NPM.1703020021



KEMENTERIAN AGAMA RI  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO

Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507, Fax  
(0725) 47296, Email: iainmetro@metrouniv.ac.id Website: www.metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Ulfa Septiani  
NPM : 1703020021

Fakultas/Jurusan : FUAD/BPI  
Semester/TA : VIII/2021

NO	Hari/Tanggal	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
02	Rabu, 08 Juli 2021	ACC Abstrak, Bab I, II, III, IV, V Lengkap ke pembimbing I	

Dosen Pembimbing II,

Hamdi Abdul Karim, M.Pd.I.  
NIP 198702082015031002


Mahasiswa ybs,

Ulfa Septiani  
NPM 1703020021


**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama : Ulfa Septiani  
NPM : 1703020021

Fakultas/Jurusan : FUAD/BPI  
Semester/TA : VIII/2021


NO	Hari/Tanggal	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
81	Selasa, 27 Juli 2021	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Abstrak : lihat pada buku pedoman ada "kata kunci" atau tidak.</li> <li>2. Motto disesuaikan dengan judul</li> <li>3. perbaiki pada kata pengantar</li> <li>4. Daftar tabel diperbaiki disesuaikan seperti daftar isi</li> <li>5. Daftar lampiran dirapitkan dan dilampirkan semua yang sudah ada</li> <li>6. footnote disesuaikan dengan buku pedoman</li> <li>7. Penegasan latar belakang</li> <li>8. Manfaat Penelitian ditambah untuk peneliti dan pembaca</li> <li>9. waktu pelaksanaan penelitian difambahkan poin.</li> </ol>	

Dosen Pembimbing II,



**Hamdi Abdul Karim, M.Pd.I.**  
NIP 198702082015031002

Mahasiswa ybs,




**Ulfa Septiani**  
NPM 1703020021


**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama : Ulfa Septiani  
NPM : 1703020021

Fakultas/Jurusan : FUAD/BPI  
Semester/TA : VIII/2021


NO	Hari/Tanggal	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
70	Senin, 12 Juli 2021	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kepenulisan dalam kata Pengantar.</li> <li>- Kepenulisan daftar tabel pada bagian BAB III</li> <li>- Metodologi Penelitian diperbaiki ditambahkan sesuai dengan Penelitian</li> <li>- Penambahan gambar struktur organisasi KUA way Jepara.</li> <li>- BAB IV → APD harus terjawab</li> <li>- Kepenulisan narasi diperbaiki</li> <li>- Kepenulisan footnote</li> <li>- disesuaikan antara pertanyaan Penelitian dengan pertanyaan di APD</li> <li>- Lengkapi Lampiran - lampiran</li> </ul>	

Dosen Pembimbing II,



**Hamdi Abdul Karim, M.Pd.I.**  
NIP 198702082015031002

Mahasiswa ybs,



**Ulfa Septiani**  
NPM 1703020021



FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Ulfa Septiani  
NPM : 1703020021

Fakultas/Jurusan : FUAD /BPI  
Semester/TA : VIII /2021

NO	Hari/Tanggal	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
10	Kamis. 3-6-21	<u>Ace</u> <u>BAB. I,</u> <u>II dan BAB. III</u> Peruskan Riset. Buat Surat Riset. APD & outline <u>Ace</u>	

Dosen Pembimbing I,

Mahasiswa ybs,

Hemlan Elhany, M. Ag  
NIP. 19690922 199803 1 004



Ulfa Septiani  
NPM.1703020021



**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama : Ulfa Septiani  
 NPM : 1703020021

Fakultas/Jurusan : FUAD /BPI  
 Semester/TA : VIII /2021

NO	Hari/Tanggal	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
8	SENIN 31/5/2021	<u>Perbaikkan BAB. II</u> Hal. 27 - 22 kerikan sari spasi & terkemak syat!	
9	Rabu 2/6.21	<u>perbaiki Bab. III</u> Footnote : di bawah di tgl. surkeg. hal. 40, 42, 46, 47, 48, 49 & 50. Daftar isi baris 2. Siprasari	

Dosen Pembimbing I,

Mahasiswa ybs,



**Hemlan Elhany, M. Ag**  
 NIP. 19690922 199803 1 004



**Ulfa Septiani**  
 NPM.1703020021



FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Ulfa Septiani  
NPM : 1703020021

Fakultas/Jurusan : FUAD /BPI  
Semester/TA : VIII /2021

NO	Hari/Tanggal	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
6	Jmi-at 21/5-21	hal. 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48 + Foot note. Daftar pustaka diperbaiki	
7	Semin 24/5-21	<u>Perbaikan, BAB I</u> - hal. 5. Ayat tajwid nama. 7 keruk. 9 keruk. - hal. 6. Footnote. Kain	

Dosen Pembimbing I,

Mahasiswa ybs,



Hemlan Elhany, M. Ag  
NIP. 19690922 199803 1 004

Ulfa Septiani  
NPM.1703020021

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**


Nama : Ulfa Septiani  
 NPM : 1703020021

Fakultas/Jurusan : FUAD /BPI  
 Semester/TA : VIII /2021


NO	Hari/Tanggal	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
5	Kamis 20/5.21	Hal. 25 Ayat al-furqan di pembuka, 2 spasi Hal. 26-27, 1 spasi Footnote 40-4 Hal. 29 + Tiori tentang montal. Buku Zakariyah Louyat Hal. 35 + Tiori/Ayat al-qur'an Hal. 36 Footnote 59 1 spasi Hal. 37 / satu spasi <del>Kolofon BAB III</del> Hal. 39 + Footnote	  

Dosen Pembimbing I,

Mahasiswa ybs,



**Hemlan Elhany M. Ag**  
 NIP. 19690922 199803 1 004





**Ulfa Septiani**  
 NPM.1703020021

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**


Nama : Ulfa Septiani  
 NPM : 1703020021

Fakultas/Jurusan : FUAD /BPI  
 Semester/TA : VIII /2021


NO	Hari/Tanggal	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
3	Senin 17/5-21	hal. 6 Footnote Keta ? hal. 7. Footnote ketu. hal. 8 + footnote. hal. 9. buay Alimta hal. 12 footnote hal. 13 & 14 footnote  <u>KOREKSI BAB. II</u>	
4.		hal. 21. Setrab Bab Bard. Foot note di mulai NO. ↑ hal. 22. 1 spisi hal. 23 Baca buku pedoman hal. 24. footnote	

Dosen Pembimbing I,

Mahasiswa ybs,



**Hemlan Elhany, M. Ag**  
 NIP. 19690922 199803 1 004



**Ulfa Septiani**  
 NPM.1703020021



KEMENTERIAN AGAMA RI  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO

Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296, Email: iainmetro@metrouniv.ac.id Website: www.metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Ulfa Septiani  
NPM : 1703020021

Fakultas/Jurusan : FUAD /BPI  
Semester/TA : VIII /2021

NO	Hari/Tanggal	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
1.	Senin, 3-5-21	<u>Koreksi COVER</u> - judul di sistemsmelek - hal. judul. 2 Sama Ketik. - hal. Kata pengantar S. besar kapital.	
2	Kamis 13/5-21	<u>KOREKSI BAB. I</u> hal. I. cek buku. hal. 3 jurnal/buku hal. 5. Arti ayat Al- Qur'an, masuk 5. Kata BERTS. 2	

Dosen Pembimbing 1,

Mahasiswa ybs,




Hemlan Elhany, M. Ag  
NIP. 19690922 199803 1 004

Ulfa Septiani  
NPM.1703020021

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**


Nama : Ulfa Septiani  
 NPM : 1703020021

Fakultas/Jurusan : FUAD/BPI  
 Semester/TA : VIII/2021


NO	Hari/Tanggal	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
7	Kamis, 22 April 2021	ACC Bab I, II, III, outline lanjut ke pembimbing I	
8	Senin, 31 Mei 2021	- outline dilengkapi sampai Bab IV-V - kata penghubung yg menunjukkan tempat dan perhatikan cara penulisan Contoh : dilapangan x diatas di lapangan ✓ diatas - APD di perbaiki lagi sesuai tujuan penelitian	
9	Bate, 01 Juni 2021	ACC outline dan APD lanjut ke pembimbing I	

Dosen Pembimbing II,

Mahasiswa ybs,



**Hamdi Abdul Karim, M.Pd.I.**  
 NIP 198702082015031002



**Ulfa Septiani**  
 NPM 1703020021



FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Ulfa Septiani  
NPM : 1703020021

Fakultas/Jurusan : FUAD/BPI  
Semester/TA : VIII/2021

NO	Hari/Tanggal	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
6.	Rabu, 21 April 2021	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Referensi yang dari kamus diganti dengan jurnal atau buku. (Pangkar Jurnal)</li><li>2. Penjelasan judul! tanda graf terakhir kalimatnya diperbaiki.</li><li>3. Keperluasan yang salah kekin</li><li>4. Penulisan "di" diperbaiki</li><li>5. Halaman 39 landasan teori</li><li>6. Daftar isi</li><li>7. Halaman 29 "Landasan teori" Penjelasan/penjabaran teori kurang jelas.</li><li>8. landasan teori di subbab ke-1</li></ol>	

Dosen Pembimbing II, <sup>9. tambahkan alat tulis (paxton)</sup>  
<sup>berbentuk + pengalihan</sup> Mahasiswa ybs,

Hamdi Abdul Karim, M.Pd.I.  
NIP 198702082015031002

Ulfa Septiani  
NPM 1703020021



FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Ulfa Septiani  
NPM : 1703020021

Fakultas/Jurusan : FUAD/BPI  
Semester/TA : VIII/2021

NO	Hari/Tanggal	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
5	Jum'at 16 April 2021	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Daftar Isi sub poin ada beberapa yang tidak perlu di-munculkan</li><li>2. Latar Belakang Pembahasan kawatir sebyk panyugung</li><li>3. Footnote Rata kanan kiri</li><li>4. kata-kata yang sudah lebih (lebih lanjut)</li><li>5. Penambahan sub-bab pada Bab I yaitu fokus masalah penelitian</li></ol>	

Dosen Pembimbing II,

Hamdi Abdul Karim, M.Pd.I.  
NIP 198702082015031002

Mahasiswa ybs,


Ulfa Septiani  
NPM 1703020021



FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Ulfa Septiani  
NPM : 1703020021

Fakultas/Jurusan : FUAD/BPI  
Semester/TA : VIII/2021


NO	Hari/Tanggal	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
4	Rabu, 14 April 2021	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Daftar isi ditulis tipis semus tidak ada yang dibold</li> <li>2. Daftar pustaka ditulis rata kanan - kiri</li> <li>3. Pengelasan judul ditambah mengenai "mental"</li> <li>4. lebih teliti dalam penulisan</li> <li>5. latar belakang masalah</li> <li>6. landasan teori</li> </ol>	

Dosen Pembimbing II,



Hamdi Abdul Karim, M.Pd.I.  
NIP 198702082015031002

Mahasiswa ybs,





Ulfa Septiani  
NPM 1703020021

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL**

Nama : Ulfa Septiani  
NPM : 1703020021

Fakultas/Jurusan : FUAD /BPI  
Semester/TA : VIII /2021


NO	Hari/Tanggal	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
2	Kamis, 18 Maret 2021	- Penulisan kalimat pada landasan teori (hal.15)  - Daftar pustaka Perbaikan penulisan (halaman. 37-38)	
3	Senin, 22 Maret 2021	<i>Ace Semarang</i>	

Dosen Pembimbing I,

Mahasiswa ybs,



**Hemlan Elhany, M. Ag**  
NIP. 19690922 199803 1 004





**Ulfa Septiani**  
NPM.1703020021

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL**


Nama : Ulfa Septiani  
NPM : 1703020021

Fakultas/Jurusan : FUAD /BPI  
Semester/TA : VIII /2021


NO	Hari/Tanggal	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
1.	Jum'at, 12 Maret 2021	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Daftar Isi (halaman iv)</li> <li>- Perbaiki kalimat pada Penjelasan judul (hal. 1)</li> <li>- Perbaiki penggunaan rujukan (hal. 1)</li> <li>- Perbaiki kalimat dalam Penjelasan judul (hal. 3)</li> <li>- Perbaiki kata dalam Penjelasan judul (hal. 4)</li> <li>- Perbaiki narasi dan latar belakang (hal. 6)</li> <li>- Penggantian kata pada pertanggung Penelitian (hal. 8)</li> <li>- <del>Perbaikan</del> penambahan teori (hal. 15-19)</li> <li>- Penambahan rujukan (hal. 53)</li> <li>- Perbaiki narasi pada metode observasi (hal. 34)</li> <li>- Referensi (hal. 55)</li> <li>- Daftar pustaka</li> </ul>	          

Dosen Pembimbing I,

Mahasiswa ybs,



**Hemlan Elhany, M. Ag**  
NIP. 19690922 199803 1 004





**Ulfa Septiani**  
NPM.1703020021

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL SKRIPSI**

Nama : Ulfa Septiani  
NPM : 1703020021

Fakultas/Jurusan : FUAD/BPI  
Semester/TA : VIII/2021


NO	Hari/Tanggal	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
2	Rabu, 10 Maret 2021	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Daftar Isi</li> <li>- Penulisan Halaman</li> <li>- Penjurusan judul buku</li> <li>  Penegasan judul</li> <li>- Latar Belakang masalah</li> <li>- Revisi paragraf</li> <li>- Pertanyaan penelitian</li> <li>- Tujuan dan manfaat penelitian</li> <li>- Landasan teori</li> <li>- Daftar pustaka</li> </ul>	
3	Jum'at, 12 Maret 2021	ACC Proposal lanjut ke Pembimbing I	

Dosen Pembimbing II,

Mahasiswa ybs,



**Hamdi Abdul Karim, M.Pd.I.**  
NIP 198702082015031002




**Ulfa Septiani**  
NPM 1703020021

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL SKRIPSI**

Nama : Ulfa Septiani  
 NPM : 1703020021

Fakultas/Jurusan : FUAD/BPI  
 Semester/TA : VIII/2021


NO	Hari/Tanggal	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
1	Selasa, 09 Maret 2021	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Halaman sampul</li> <li>- Halaman judul</li> <li>- Daftar Isi</li> <li>- Penulisan kata hubung</li> <li>- Penulisan footnote</li> <li>- Penjelasan judul</li> <li>- Latar belakang paragraf jangan bolak-balik</li> </ul>	

Dosen Pembimbing II,



**Hamdi Abdul Karim, M.Pd.I.**  
 NIP 198702082015031002

Mahasiswa ybs,



**Ulfa Septiani**  
 NPM 1703020021

## RIWAYAT HIDUP



Ulfa Septiani dilahirkan di Way Jepara pada tanggal 24 Juni 1998, anak pertama dari pasangan Bapak Khoirul Anam dan Ibu Sri Naf Srikah. Pendidikan dasar penulis ditempuh di MIMU Sumberejo Kecamatan Way Jepara Lampung Timur dan selesai pada tahun 2010. Kemudian melanjutkan di Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Way Jepara Lampung Timur, dan selesai pada tahun 2013, sedangkan pendidikan Menengah Atas pada SMA Negeri 1 Way Jepara Lampung Timur, dan Selesai pada tahun 2016, kemudian melanjutkan pendidikan di IAIN Metro Jurusan Bimbingan Penyuluhan Islam Fakultas Ushuluddin, Adab, dan Dakwah dimulai pada Semester I TA. 2017/2018.

Selama menjadi mahasiswa, penulis aktif dalam organisasi kemahasiswaan baik didalam kampus maupun diluar kampus. Di organisasi kemahasiswaan IAIN Metro sebagai Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ) Bimbingan Penyuluhan Islam (BPI) pada tahun 2018/2019 kemudian menjadi Ketua Umum Senat Mahasiswa (SEMA) Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah pada tahun 2019/2020. Diluar kampus penulis juga aktif dalam organisasi eksternal kampus yaitu di Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) sebagai Sekretaris Rayon KPI PMII Jurai Siwo Metro pada tahun 2019/2020 dan menjadi sekretaris bidang kaderisasi KOPRI Komisariat Jurai Siwo Metro pada tahun 2020/2021.



**KEMENTERIAN AGAMA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO LAMPUNG  
FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN DAKWAH  
JURUSAN BIMBINGAN PENYULUHAN ISLAM**

Jl. Kl. Hajar Dewantara Kampus 15 A Irlingmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Facebook : Fuad iainmetro Instagram : fuad\_iainmetro Web : fuad.metrouniv.ac.id Radio : 90.50 FM Radio Shawtuna

**SURAT KETERANGAN**

Nomor : 032/In.28/J.3/PP.00.9/8/2021

Ketua Jurusan Bimbingan Penyuluh Islam Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah IAIN Metro menerangkan bahwa :

Nama : Ulfa Septiani  
NPM : 1703020021  
Judul : Peran Bimbingan Penyuluhan Islam Dalam Mempersiapkan Mental Calon Suami Istri Di KUA Kecamatan Way Jepara Lampung Timur

Sudah melaksanakan uji plagiasi ~~Proposal~~ / Skripsi\* melalui program **Turnitin** dengan tingkat kemiripan 2%.

Demikian surat keterangan ini dibuat, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya dan dapat dipertanggungjawabkan.

Metro, 23 Agustus 2021

Ketua Jurusan

Hamdi Abdul Karim, M.Pd.I

\*coret yang tidak perlu